



Sri Wardhani

- Tempat/Tanggal Lahir** : Wonosobo, 02 Maret 1959
- Pendidikan** : S1 Pendidikan Matematika, IKIP Yogyakarta, 1984
S2 Pendidikan Matematika, Universitas Negeri Surabaya, 2002
- Karya Tulis** : Pemahaman Guru Matematika SMP terhadap KBK, 2004
- Pengalaman sebagai penyaji Seminar/Workshop** : 1. Seminar dan Workshop tentang Strategi Pembelajaran Matematika SD, SMP, SMA, 2002-2008
2. Seminar dan Workshop terkait Pengembangan Hasil Belajar SD, SMP, SMA, 2002-2008
3. Seminar dan Workshop terkait Pengembangan Instrumen Penilaian Hasil Belajar Matematika SD dan SMP, 2002-2008
4. Workshop Strategi Sukses UN Matematika SMP dan SD, 2006-2008
- Pengalaman sebagai Narasumber/Fasilitator** : 1. Penataran Instruktur Matematika SD, SMP, SMA, SMK se Indonesia, 1986-2008
2. Penataran Evaluasi Pembelajaran Matematika SD, 1993-1996
3. Penataran Media Pembelajaran Matematika SD, 1993-1996
4. Penataran/Lokakarya Matematika Untuk Widyaiswara BPG/LPMP se Indonesia 1993-2006
5. Penataran Supervisi Pengajaran Matematika SD dan SMP untuk Pengawas, 1994-2008
6. Diklat Pembelajaran Matematika SD dan SMP di daerah (Kabupaten, Propinsi) Program Kerjasama dengan Pemda/BUMN/Badan Usaha dan Yayasan Swasta, 1993-2008

PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN MATEMATIKA YOGYAKARTA

Jl. Kaliurang Km.6, Sambisari, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta
KOTAK POS 31 YK-BS Yogyakarta 55281
Telephone : (0274) 885725, 881717, 885752
Faks : (0274) 885752
E-mail : p4tkmatematika@yahoo.com
Website : www.p4tkmatematika.com



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENINGKATAN MUTU PENDIDIK
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

Paket Fasilitas Pemberdayaan KKG/MGMP Matematika

Standar Penilaian Pendidikan

(Implikasinya terhadap Pengelolaan Penilaian Hasil Belajar Matematika SMP/MTs)



PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN MATEMATIKA



PAKET FASILITASI PEMBERDAYAAN KKG/MGMP MATEMATIKA

Standar Penilaian Pendidikan

(Implikasinya Terhadap Tugas Guru Matematika dan Sekolah)

Penulis:

Dra. Sri Wardhani.

Penilai:

Drs. Markaban, M.Si.

Editor:

Yuliawanto, M.Si.

Ilustrator

Cahyo Sasongko, S.Sn.

Dicetak oleh **Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan
Tenaga Kependidikan Matematika**
Tahun 2008



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN
**PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN MATEMATIKA**
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) Matematika dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mengacu pada tiga pilar kebijakan pokok Depdiknas, yaitu: 1) Pemerataan dan perluasan akses pendidikan; 2) Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing; 3) Penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik menuju insan Indonesia cerdas dan kompetitif.

Dalam rangka mewujudkan pemerataan, perluasan akses dan peningkatan mutu pendidikan, salah satu strategi yang dilakukan PPPPTK Matematika adalah meningkatkan peran Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) serta pemberdayaan guru inti/guru pemandu/guru pengembang yang ada pada setiap kecamatan, kabupaten dan kota.

Sebagai upaya peningkatan mutu dimaksud maka lembaga ini diharapkan mampu memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan implementasi pengembangan pembelajaran matematika di lapangan. Guna membantu memfasilitasi forum ini, PPPPTK Matematika menyiapkan paket berisi kumpulan materi/bahan yang dapat digunakan sebagai referensi, pengayaan, dan panduan di KKG/MGMP khususnya pembelajaran matematika, dengan topik-topik/bahan atas masukan dan identifikasi permasalahan pembelajaran matematika di lapangan.

Berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, atas bimbingan-Nya penyusunan Paket Fasilitasi Pemberdayaan KKG/MGMP Matematika dapat diselesaikan dengan baik. Untuk itu tiada kata yang patut diucapkan kecuali puji dan syukur kehadirat-Nya.

Dengan segala kelebihan dan kekurangan yang ada, paket fasilitasi ini diharapkan bermanfaat dalam mendukung peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan melalui forum KKG/MGMP Matematika yang dapat berimplikasi positif terhadap peningkatan mutu pendidikan.

Sebagaimana pepatah mengatakan, tiada gading yang tak retak, demikian pula dengan paket fasilitasi ini walaupun telah melalui tahap identifikasi, penyusunan, penilaian, dan editing masih ada yang perlu disempurnakan. Oleh karena itu saran, kritik, dan masukan yang bersifat membangun demi peningkatan kebermaknaan paket ini, diterima dengan senang hati teriring ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kami sampaikan pula kepada semua pihak yang membantu mewujudkan paket fasilitasi ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk pendidikan di masa depan.

Yogyakarta,
Kepala,

KASMAN SULYONO
NIP.130352806

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	-----	iii
Daftar Isi	-----	v
Bab I	Pendahuluan -----	1
	A. Latar Belakang -----	1
	B. Tujuan -----	3
	C. Ruang Lingkup -----	3
	D. Cara Pemanfaatan Paket-----	3
Bab II	Identifikasi Permasalahan Pengelolaan Penilaian Hasil Belajar ----	7
	A. Pengertian -----	8
	B. Penetapan KKM-----	8
	C. Penilaian Proses, Akhir dan Teknik Penilaian -----	10
	D. Pengembangan Indikator Pencapaian Kompetensi -----	10
	E. UH, UTS, UAS dan UKK -----	11
	F. Pembelajaran Remedial dan Pengayaan-----	13
	G. Pendokumentasian hasil penialain dan Pengisian Nilai Rapor -----	15
	H. Kenaikan Kelas dan Kelulusan-----	17
	I. Instrumen penilaian -----	18
	J. Ujian Nasional (UN) -----	18
	Tugas -----	20

Bab III	Pengelolaan Penilaian Hasil Belajar Matematika SMP/MTs yang Terstandar oleh Pendidik -----	21
	A. Penilaian Hasil belajar Terstandar oleh Pendidik -----	22
	B. Peran Kelompok Guru Matematika dalam Pengelolaan Penilaian Hasil Belajar yang Terstandar di SMP/MTs -----	43
	Tugas -----	45
Bab IV	Pengelolaan Penilaian Hasil Belajar Matematika SMP/MTs yang Terstandar oleh Satuan Pendidikan (Sekolah)-----	47
	A. Penilaian Hasil belajar Terstandar oleh Satuan Pendidikan (Sekolah)-----	47
	B. Kegiatan Sekolah dalam Menyukkseskan Penilaian Hasil Belajar yang Terstandar -----	49
	Latihan-----	52
Bab V	Penutup -----	53
	A. Rangkuman -----	53
	B. Tes -----	54
	Daftar Pustaka -----	55
	Lampiran-1: Salinan Permendiknas No 20/2007 -----	57
	Lampiran-2: Contoh Format Dokumentasi Nilai Hasil Belajar-----	69
	Lampiran-3: Petunjuk Pengelolaan Rapor -----	77
	Lampiran-4: Kunci jawaban Latihan/Tugas dan Tes -----	93

PENDAHULUAN **BAB I**

A. Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (PP Nomor 19/2005) tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) adalah salah satu bentuk penjabaran dari implementasi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 (UU Nomor 20/2003) tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). PP Nomor 19/2005 memberikan arahan tentang perlunya disusun dan dilaksanakan delapan macam standar nasional pendidikan. Salah satu SNP adalah Standar Penilaian Pendidikan. Standar Penilaian pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah.

Pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Standar Kompetensi Guru diuraikan bahwa standar kompetensi guru terdiri dari kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Kompetensi pedagogik yang harus dikuasai guru mata pelajaran di SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMA/MAK berkaitan dengan pengelolaan penilaian hasil belajar adalah: (1) menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar, (2) memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran.

Sejak Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) mulai digulirkan dan disosialisasikan, banyak permasalahan muncul di kalangan warga sekolah dalam rangka memahaminya. Berdasarkan pengalaman penulis selama berkisah dalam kegiatan sosialisasi KBK sejak tahun 2002, dan didukung oleh data hasil pengkajian terhadap identifikasi kesulitan guru SMP dalam melaksanakan pembelajaran dengan KBK yang diselenggarakan oleh PPPPTK (PPPG) Matematika pada tahun

2004, permasalahan yang paling menonjol adalah tentang penilaian hasil belajar.

Setelah disosialisasikan tentang Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) mulai tahun 2006, permasalahan tentang penilaian hasil belajar dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang berbasis kompetensi juga tetap masih menonjol. Hal itu setidaknya dapat direkam dari identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh peserta diklat di PPPPTK Matematika tahun 2006 s.d. 2007, dan guru-pengawas-kepala sekolah peserta bimbingan teknis swadana yang datang ke PPPPTK Matematika. Permasalahan juga terekam dari kegiatan workshop di sekolah-sekolah dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Matematika yang meminta fasilitasi dan konsultasi dengan topik penilaian hasil belajar.

Rekaman permasalahan pengelolaan penilaian hasil belajar menunjukkan bahwa macam permasalahan yang dihadapi oleh para guru di lapangan sangat bervariasi. Namun bila dicermati inti permasalahan yang dihadapi umumnya berkait dengan diberlakukannya pembelajaran yang berorientasi kompetensi. Adanya beberapa perbedaan yang cukup nyata dalam mengelola penilaian hasil belajar dengan Kurikulum 1994 dan “Kurikulum 2004” yang kemudian disempurnakan dengan KTSP menyebabkan banyak guru mengalami hambatan dalam memahaminya.

Bila dicermati lebih jauh, hambatan yang dihadapi guru dalam pengelolaan penilaian hasil belajar juga banyak dipicu oleh simpang siurnya informasi tentang ketentuan atau rambu-rambu pengelolaan penilaian hasil belajar yang ditetapkan oleh Depdiknas. Hal itu perlu dimaklumi karena walaupun pasal-pasal pada PP Nomor 19/2005 sudah mengatur tentang pengelolaan penilaian hasil belajar oleh pendidik maupun sekolah, namun dalam tataran teknis tidak segera ditindaklanjuti dengan Permendiknas. Di sisi lain, sejak semester 1 tahun pelajaran 2006/2007 (mulai Juli 2006) sudah banyak sekolah yang mulai menerapkan KTSP sebagai jbaran dari pelaksanaan SI dan SKL sehingga hadirnya Permendiknas tentang Standar Penilaian Pendidikan sangat diharapkan di lapangan karena berkait dengan pengelolaan penilaian hasil belajar dengan KTSP.

Pada tanggal 11 Juni 2007 telah ditetapkan Standar Penilaian Pendidikan melalui Permendiknas Nomor 20/2007, yang diharapkan dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang dihadapi para guru dan sekolah dalam mengelola penilaian hasil belajar. Dengan adanya Permendiknas itu diharapkan pengelolaan penilaian hasil belajar matematika di sekolah menjadi terarah dan terstandar. Oleh karena itu, setiap guru, termasuk guru matematika SMP/MTs, perlu memahami maksud dan isi dari naskah Standar Penilaian agar dapat mengelola penilaian hasil belajar siswa dengan baik.

B. Tujuan

Paket tulisan ini disusun dalam rangka memfasilitasi:

1. MGMP Matematika SMP/MTs agar dapat meningkatkan kompetensi anggotanya dalam mengelola pembelajaran matematika yang sesuai dengan standar nasional pendidikan;
2. Guru matematika SMP/MTs agar dapat memahami dan memaknai isi dari Standar Penilaian Pendidikan sehingga dapat mengelola penilaian hasil belajar yang terstandar.

C. Ruang Lingkup

Paket ini memuat uraian tentang: (1) daftar permasalahan dalam penilaian hasil belajar dengan KTSP, (2) tugas guru dalam pengelolaan penilaian hasil belajar, dan (3) tugas sekolah dalam pengelolaan penilaian hasil belajar yang mengacu Standar Penilaian Pendidikan pada Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007.

Paket terdiri dari lima bab. Bab I berupa pendahuluan. Bab II menguraikan tentang permasalahan dalam penilaian hasil belajar matematika di SMP/MTs. Bab III membahas tentang pengelolaan penilaian hasil belajar yang mengacu Standar Penilaian pada Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 oleh pendidik, sedangkan di Bab IV oleh satuan pendidikan. Bab V berupa penutup.

D. Cara Pemanfaatan Paket

Untuk mempelajari dan mendiskusikan isi paket ini diperlukan waktu kurang lebih 5 jam pertemuan @ 45 menit dengan alternatif cara mempelajari sebagai berikut.

1. Paket tulisan ini dikemas dalam bentuk modul yang diharapkan dapat dimanfaatkan oleh anggota MGMP Matematika SMP/MTs secara individu atau kelompok.
2. Pada setiap bab terdapat uraian materi dan latihan. Bacalah bab demi bab dengan seksama agar dapat menjawab latihan dengan baik.
3. Sebelum membaca uraian materi pada tiap bab, para pembaca diharapkan terlebih dahulu mencermati dan mencoba untuk menjawab atau mendiskusikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada awal uraian materi. Bila tak yakin akan kebenaran jawaban Anda, barulah Anda membaca uraian materi sebagai rujukan.
4. Setelah Anda merasa cukup paham terhadap uraian materi, jawablah atau selesaikan tugas yang ada pada akhir masing-masing bab II, III, dan IV sebagai latihan.
5. Untuk mengetahui pencapaian pemahaman Anda terhadap uraian pada masing-masing bab II, III, dan IV, Anda dapat mencocokkannya dengan kunci jawaban. Bila kebenaran jawaban latihan Anda mencapai 75% atau lebih berarti Anda telah memahaminya. Bila belum mencapai 75%, kami menyarankan Anda untuk mengulangi lagi mempelajari bab yang bersangkutan. Jangan melanjutkan belajar ke bab berikutnya sebelum pemahaman Anda mencapai 75%.
6. Pada bab V (Penutup) terdapat tes yang dimaksudkan untuk menguji seberapa jauh pencapaian pemahaman Anda terhadap isi modul ini. Kerjakan tes dan cocokkan jawaban Anda dengan kunci jawaban. Bila kebenaran jawaban tes Anda mencapai 75% atau lebih berarti Anda telah memahami isi modul ini. Bila belum mencapai 75%, Anda disarankan untuk mengulangi lagi mempelajari modul ini.
7. Bila Anda masih ragu terhadap jawaban Anda atau ada hal-hal lain terkait isi modul ini yang perlu diklarifikasi, berdiskusilah dengan teman sejawat atau dengan nara sumber/instruktur/guru inti di MGMP Anda.
8. Bila timbul permasalahan yang perlu dibicarakan lebih lanjut dengan penulis atau dengan PPPPTK Matematika berkaitan dengan isi modul ini, silahkan hubungi alamat email PPPPTK

Matematika: p4tkmatematika@yahoo.com atau alamat surat: PPPPTK Matematika, Kotak Pos 31 Yk-Bs, Jalan Kaliurang Km 6 Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55281, Telpon (0274) 881717, 885725, 885752 Pesawat 253. Alamat faksimili: (0274) 885752. Alamat email penulis: wardhani.p4tkm@yahoo.com. Selamat belajar dan berdiskusi. Semoga sukses.

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PENGELOLAAN PENILAIAN HASIL BELAJAR YANG TERSTANDAR

BAB II

Standar Penilaian Pendidikan yang dijabarkan pada Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 pada bulan Juni 2007 beberapa bagian isinya merupakan penguatan, beberapa bagian lainnya dapat menjadi jawaban terhadap kesimpangsiuran pemahaman di lapangan, dan ada bagian yang merupakan hal baru berkait pengelolaan penilaian hasil belajar dengan KTSP.

Dalam bab ini diuraikan daftar permasalahan pengelolaan penilaian hasil belajar. Daftar permasalahan tersebut diharapkan dapat menjadi bahan renungan dan pijakan dalam memperbaharui pemahaman Anda tentang pengelolaan penilaian hasil belajar yang mengacu pada Standar Penilaian Pendidikan.

Setelah mempelajari bab ini Anda diharapkan mampu mengidentifikasi dengan tepat permasalahan yang masih Anda hadapi dalam mengelola penilaian hasil belajar yang terstandar. Untuk membantu Anda dalam hal itu, pada bab ini ditampilkan daftar permasalahan seputar pengelolaan penilaian hasil belajar yang terstandar. Cermati satu per satu tiap permasalahan, kemudian lakukan identifikasi permasalahan mana yang sudah Anda temukan jawaban atau pemecahannya dan mana yang belum.

Permasalahan berikut ini tentang pengelolaan penilaian hasil belajar dengan KTSP, dan juga pertanyaan seputar isi Standar Penilaian Pendidikan yang sempat direkam penulis pada kegiatan memaknai Standar Penilaian Pendidikan. Permasalahan diperoleh dengan cara-cara yang bervariasi, antara lain dari: SMS (*Short Massage Services*), telepon, wawancara, studi dokumen, tanya jawab/dialog dalam diklat, *workshop*,

dan pertemuan di MGMP/sekolah, baik dengan guru matematika maupun guru mata pelajaran bukan matematika, kepala sekolah, dan pengawas.

A. Pengertian

1. Apa yang dimaksud dengan standar penilaian pendidikan?
2. Apa yang dimaksud dengan penilaian pendidikan?
3. Apa yang dimaksud penilaian hasil belajar dalam proses pembelajaran?
4. Apa hubungan antara penilaian dalam proses pembelajaran dan penilaian pendidikan?
5. Apa saja prinsip penilaian hasil belajar peserta didik (siswa) pada jenjang dikdasmen?
6. Kapan rancangan penilaian hasil belajar disusun dan dimana dicantumkan?
7. Apa saja yang harus dimuat pada rancangan penilaian?

B. Penetapan Kriteria Ketuntasan (Belajar) Minimal (KKM)

1. Apa yang dimaksud dengan KKM?
2. Menurut Standar Penilaian Pendidikan bagian A, Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) adalah kriteria ketuntasan belajar (KKB) yang ditentukan oleh satuan pendidikan. Hal itu diperkuat oleh uraian pada bagian F.1 (Penilaian oleh Satuan Pendidikan) bahwa setiap satuan pendidikan menentukan KKM setiap mata pelajaran dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, dan kondisi satuan pendidikan melalui rapat dewan pendidik.
 - a. Hal-hal apa saja yang menjadi pertimbangan dalam menentukan KKM?
 - b. Apakah KKM dari setiap mata pelajaran di satu sekolah harus sama? Mengapa?
 - c. Mengapa KKM semua mata pelajaran ditentukan melalui rapat Dewan Pendidik? Jelaskan.

- d. KKM ideal adalah minimal 75% karena dengan penguasaan minimal 75% pada suatu KD diharapkan bekal siswa untuk belajar KD yang terkait lebih lanjut cukup kuat. Selain itu dengan penguasaan minimal 75% diharapkan kemampuan yang dipelajari betul-betul melekat pada diri siswa. Dalam kaitan ini, pada Panduan Penyusunan KTSP (BSNP, 2006) dinyatakan bahwa bila karena sesuatu hal, sekolah belum dapat menentukan KKM ideal maka dapat ditentukan KKM di bawah KKM ideal. Berapa sebaiknya KKM terendah di bawah KKM ideal? Apakah perlu KKM terendah itu ditoleransi dari Standar Kelulusan pada UN? Mengapa? Jelaskan.
 - e. Apa yang harus dilakukan oleh sekolah agar KKM yang ditentukan pada tiap mata pelajaran dari tahun ke tahun meningkat sehingga mencapai KKM ideal?
3. Bagaimanakah langkah-langkah teknis menentukan KKM? Ada berapa cara yang dapat dilakukan? Jelaskan masing-masing cara. Coba Anda buat contoh menentukan KKM untuk satu **kompetensi dasar (KD)**.
 4. Pada hakekatnya ketuntasan belajar minimal diberlakukan pada **tiap indikator** (pencapaian kompetensi) yang didesain pada tiap KD, sehingga apakah perlu mencari KKM untuk tiap KD, Standar Kompetensi (SK)? Jika perlu, mengapa? Dalam rangka kepentingan apa, dan kapan hal itu dilaksanakan? Jika tidak perlu, mengapa?
 5. Apakah perlu menetapkan KKM mata pelajaran? Bila perlu, pertimbangan apa yang perlu dilakukan dalam menentukan KKM mata pelajaran dan kapan KKM mata pelajaran itu akan berguna? Jelaskan!
 6. Status pencapaian hasil belajar siswa pada tiap KD didasarkan pada data hasil ulangan harian. Untuk penentuan status pencapaian KD pada diri tiap siswa, mana yang digunakan, KKM indikator, KKM KD, KKM SK atau KKM mata pelajaran? Mengapa demikian?

C. Penilaian Proses, Penilaian Akhir dan Teknik Penilaian

1. Apa yang dimaksud dengan penilaian proses (*on going assessment*)?
2. Kapan melakukan penilaian proses suatu KD? Bagaimana teknik penilaiannya? Apa fungsi atau kegunaan melakukan penilaian proses pada suatu KD?
3. Apakah nilai dari penilaian pada proses belajar suatu KD ikut menentukan nilai rapor? Jelaskan.
4. Mengapa **penilaian proses sangat penting dilakukan pada mata pelajaran matematika**?
5. Kapan melakukan penilaian akhir? Bagaimana konteksnya bila hal itu dilakukan dalam kurun waktu akhir belajar satu KD, setengah semester, satu semester dan akhir jenjang pendidikan? Mana yang menjadi hak pendidik dalam melakukan penilaian akhir itu?
6. Menurut Standar Penilaian Pendidikan bagian C (Teknik dan Instrumen Penilaian), teknik penilaian apa saja yang dapat digunakan dalam menilai pencapaian kompetensi siswa, baik pada proses maupun akhir belajar? Jelaskan.
7. Apakah setiap sekolah (guru-guru se mata pelajaran) perlu merumuskan bersama **teknik penilaian** yang digunakan dalam menilai pencapaian hasil belajar siswa?
8. Apa yang dimaksud dengan penugasan proyek? Berikan contoh.

D. Pengembangan Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Pengukuran pencapaian kompetensi siswa menggunakan indikator (pencapaian KD) sebagai tolok ukurnya. Indikator itu didesain oleh masing-masing guru yang disesuaikan dengan kondisi siswa dan sekolah masing-masing. Apa yang Anda ketahui tentang: cara mendesain indikator pencapaian KD, rumusan kalimatnya dan pengelompokan indikator? Jelaskan.
2. Berdasarkan pengalaman mengelola pembelajaran suatu KD dan data hasil belajar materi prasyarat terkait KD tersebut, Anda memprediksi bahwa umumnya siswa Anda **sulit** memahami dan menguasai KD tersebut. Apa yang Anda lakukan dalam mengembangkan indikator terkait KD tersebut agar hasil belajar minimal pada KD tersebut dapat tercapai?

3. Berdasarkan pengalaman mengelola pembelajaran suatu KD dan data hasil belajar materi prasyarat terkait KD itu, Anda memprediksi bahwa umumnya siswa Anda **mudah** dalam memahami dan menguasai KD itu. Apa yang Anda lakukan dalam mengembangkan indikator terkait KD itu agar kemampuan siswa terkait KD itu dapat berkembang optimal (tidak mubazir)?
4. Apa ciri dari indikator kunci pada suatu KD? Apakah setiap indikator kunci harus dikuasai siswa, sehingga siswa tidak mungkin dinyatakan tuntas pada suatu KD bila belum dapat menunjukkan kemampuan seperti yang diuraikan pada indikator kunci? Mengapa?
5. Buatlah contoh pengembangan indikator pada 1 (satu) KD yang di dalamnya ada indikator jembatan, indikator kunci, dan indikator tambahan (bersifat pengayaan).

E. Ulangan Harian (UH), Ulangan Tengah Semester (UTS), Ulangan Akhir Semester (UAS), Ulangan Kenaikan Kelas (UKK)

1. Cermati Standar Penilaian Pendidikan bagian A (Pengertian).
 - a. Apa yang dimaksud dengan UH, UTS, UAS, UKK?
 - b. Apa perbedaan dari UAS dan UKK? Jelaskan.
2. Mengacu pengertian pada Standar Penilaian Pendidikan bagian A, dalam satu tahun ada dua kemungkinan penyelenggaraan ulangan di sekolah, yaitu: (1) UH semua KD, UTS, UAS semester-1, UKK, (2) UH semua KD, UTS, UAS semester-1, UAS semester-2, UKK. Mana yang benar, (1) atau (2) atau keduanya benar? Jelaskan alasan jawaban Anda.
3. Memperhatikan Standar Penilaian Pendidikan bagian A Permendiknas nomor 20/2007, bagaimana pendapat Anda terhadap penggunaan istilah Ulangan Blok yang masih digunakan oleh beberapa sekolah pada saat ini?
4. Menurut Standar Penilaian Pendidikan, UH dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi siswa pada satu KD atau lebih. Standar Isi mata pelajaran matematika terdiri dari KD-KD yang umumnya saling berhubungan secara hirarkis yaitu KD sebelumnya menjadi modal atau prasyarat pada KD berikutnya.

Oleh karena itu perlu kehati-hatian bila akan mengadakan UH lebih dari satu KD.

- a. Apa dampak buruk yang dikhawatirkan muncul bila guru mengadakan satu UH dengan bahan dua atau tiga KD sekaligus dan KD-KD itu saling berhubungan secara hirarkis?
 - b. Apa yang harus ditempuh guru bila ingin melakukan UH lebih dari satu KD namun pelaksanaannya tidak membahayakan kemampuan siswa dalam memahami KD-KD yang 'diulangankan' itu? Jelaskan.
5. Pada saat melakukan UH suatu KD, kemampuan terkait indikator kunci wajib diujikan. Mengapa demikian? Jelaskan. Kapan sebaiknya menguji kemampuan terkait indikator jembatan dan indikator tambahan (untuk pengayaan) pada suatu KD? Jelaskan.
 6. Pada saat melakukan UH, UTS, UAS, UKK, teknik penilaian yang dipilih tidak selalu harus tes tertulis, namun dapat dipilih tes lisan, tes praktik atau tes kinerja maupun teknik penilaian bukan tes, misalnya pengamatan, penugasan. Kapan dipilih teknik tes lisan? Kapan dipilih teknik tes praktik atau tes kinerja? Kapan dipilih teknik penilaian pengamatan? Kapan dipilih teknik penilaian penugasan?
 7. Mengacu pada Standar Penilaian Pendidikan pada Permendiknas Nomor 20/2007 bagian A (Pengertian), apakah bahan untuk UTS atau UAS harus semua KD yang telah dipelajari siswa atau boleh dipilih KD-KD esensial yang mewakili Standar Kompetensi (SK)? Jelaskan.
 8. Indikator mana (jembatan atautkah kunci atautkah tambahan) yang seharusnya dijadikan tolok ukur pencapaian hasil belajar pada UTS/UAS/UKK? Jelaskan.
 9. Menurut Standar Penilaian Pendidikan bagian D.3 (Mekanisme dan Prosedur Penilaian), **UTS/UAS/UKK dilakukan oleh pendidik di bawah koordinasi satuan pendidikan (sekolah)**. Ini berarti UTS/UAS/UKK adalah hak dan wewenang guru dan sekolah. Bila di daerah Anda kegiatan UTS/UAS/UKK masih dilakukan oleh pihak luar, misalnya oleh KKKS (Kelompok Kerja Kepala Sekolah):
 - a. Apa yang harus Anda dan sekolah lakukan agar ketentuan pada bagian D.3 Standar Penilaian itu tetap dilaksanakan?

- b. Apakah data hasil penilaian UTS/UAS/UKK dari pihak luar dapat digunakan untuk pengolahan nilai rapor siswa? Sebaiknya bagaimana data hasil penilaian UTS/UAS/UKK dari pihak luar sekolah harus diperlakukan? Apa saran Anda?
 - c. Lemahnya kemampuan guru dalam membuat soal-soal yang berkualitas sering dijadikan alasan untuk melakukan UTS/UAS/UKK yang sifatnya 'bersama'. Menurut Anda apakah hal itu dapat diterima? Adakah cara lain yang lebih baik dalam mengatasi kelemahan itu tanpa mengabaikan hak guru dan sekolah dalam melaksanakan UTS/UAS/UKK seperti yang diatur oleh Standar Penilaian Pendidikan pada Permendiknas 20/2007 bagian D.3?
10. Menurut Standar Penilaian Pendidikan bagian D.12 (Mekanisme dan Prosedur Penilaian) hasil UH harus diinformasikan kepada siswa. Kapan hal itu dilaksanakan?

F. Pembelajaran Remedial dan Pengayaan

1. Pada hakekatnya ketuntasan belajar minimal diberlakukan pada **tiap indikator** yang didesain pada tiap KD, sehingga tuntas dan tidak tuntas suatu KD dilihat dari pencapaian siswa pada tiap indikator. Jika akan ditentukan tuntas tidaknya suatu KD berdasar ketuntasan pada tiap indikator, bagaimana cara menentukannya? Apa hubungannya dengan ketuntasan pada indikator kunci?
2. Menurut Standar Penilaian Pendidikan bagian D.12. (Mekanisme dan Prosedur Penilaian) bila pencapaian hasil belajar seorang siswa pada suatu KD belum tuntas (belum mencapai KKM), maka siswa harus mengikuti pembelajaran remedial. Dalam hal ini berarti remedial dilakukan berkait pencapaian siswa pada KD demi KD. Data pencapaian hasil belajar mana yang digunakan untuk pijakan melakukan remedial, hasil penilaian dari UH atautkah hasil penilaian sebelum UH atautkah hasil penilaian dari UH dan sebelum UH sekaligus? Jelaskan.
3. Apakah dalam Standar Penilaian diatur tentang remedial terkait hasil penilaian UTS/UAS/UKK? Bila pencapaian hasil UTS/UAS/UKK siswa jelek atau belum memuaskan, lalu dilakukan kegiatan 'ulangan' kembali yang tujuannya untuk perbaikan nilai

UTS/UAS/UKK, bolehkah hal itu disebut sebagai kegiatan remedial? Jelaskan.

4. Remedial setidaknya dilakukan mencakup 3 tahap, yaitu: analisis kesulitan yang dihadapi siswa, pelayanan/konsultasi pembelajaran remedial, penilaian kemajuan hasil belajar. Mencermati hal itu, apakah tepat melakukan remedial dengan cara melakukan ulangan harian kembali dengan soal ulangan yang diberikan setara dengan soal ulangan harian sebelumnya tanpa melakukan analisis kesulitan dan pelayanan/konsultasi? Mengapa?
5. Apa kegunaan melakukan analisis kesulitan siswa sebelum melaksanakan pelayanan/konsultasi pembelajaran remedial?
6. Sebagai konsekuensi dari tujuan dikelola pembelajaran remedial, dan hasil analisis kesulitan siswa, dapat terjadi pelayanan/konsultasi pembelajaran remedial dilaksanakan secara individu, kelompok, klasikal. Waktu pelaksanaannya juga tidak selalu pada jam efektif belajar, namun dapat juga di luar jam belajar. Penyampiannya juga tak harus formal, namun dapat informal sesuai kebutuhan siswa. Apa pendapat Anda tentang hal ini dalam kaitan peranan sekolah dalam menyukseskan program remedial?
7. Apakah tahap-3 dari proses remedial, yaitu penilaian kemajuan belajar siswa harus selalu berbentuk ulangan harian kembali? Apakah harus selalu dalam bentuk tes tertulis? Mengapa? Jelaskan.
8. Indikator mana (jembatan atautkah kunci atautkah tambahan) yang harus menjadi fokus tolok ukur pada proses remedial? Mengapa? Jelaskan.
9. Mengapa pembelajaran pengayaan perlu dikelola untuk siswa yang sudah tuntas suatu KD dengan baik/cepat? Jelaskan.
10. Indikator mana (jembatan atautkah kunci atautkah tambahan) yang harus menjadi fokus tolok ukur pada proses pengayaan? Mengapa? Jelaskan.
11. Apakah bahan pengayaan suatu KD dapat meluas ke KD berikut yang secara umum belum dipelajari siswa lain? Jika ya, dalam konteks bagaimana hal itu dilakukan. Jika tidak, mengapa?
12. Apakah hasil belajar pengayaan dapat menambah poin nilai pencapaian siswa? Jika ya, hal apa yang seharusnya dilakukan

untuk penilaiannya agar adil bagi semua siswa yang mendapat pengayaan?

G. Pendokumentasian Hasil Penilaian dan Pengisian Nilai Rapor

1. Nilai apa saja yang sebaiknya dikelola dan didokumentasi oleh tiap guru sebagai nilai hasil penilaian selama proses berlangsungnya pembelajaran suatu KD?
2. Nilai apa saja yang wajib dikelola dan didokumentasi oleh tiap guru sebagai nilai akhir belajar selama satu semester?
3. Apakah perlu mendokumentasi nilai tugas-tugas yang dilaksanakan oleh siswa? Jika perlu, nilai tugas manakah yang perlu didokumentasi nilainya? Mengapa? Jika tidak perlu, jelaskan.
4. Menurut ketentuan Standar Penilaian Pendidikan pada Permendiknas Nomor 20/2007 bagian E.8 (Penilaian oleh Pendidik), yang dikuatkan oleh bagian D.13 (Mekanisme dan Prosedur Penilaian) dan ketentuan pengisian nilai rapor oleh Direktur Jenderal Dikdasmen, setiap guru harus melaporkan hasil penilaian mata pelajaran pada setiap akhir semester kepada pimpinan satuan pendidikan dalam bentuk satu nilai prestasi belajar peserta didik disertai deskripsi singkat (kemajuan belajar) sebagai cerminan kompetensi utuh. Nilai rapor diperoleh dari nilai-nilai UH, UTS, UAS/UKK.
 - a. Nilai-nilai apa saja yang wajib didokumentasi oleh setiap guru untuk kepentingan laporan kepada orang tua siswa melalui rapor?
 - b. Data nilai apa saja yang seharusnya diserahkan kepada wali kelas dari guru matematika? Apakah cukup hanya satu nilai akhir saja? Jelaskan.
 - c. Format apa yang sebaiknya dimiliki oleh guru untuk pendokumentasian hasil penilaian itu?
9. Mengacu pada petunjuk pengisian rapor SMP yang diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan SMP untuk melengkapi Peraturan Dirjen Manajemen Dikdasmen tentang bentuk laporan hasil belajar peserta didik dan tata cara penyusunan laporan hasil belajar peserta didik satuan dikdasmen, ada beberapa alternatif

rumus/formula/kriteria untuk menentukan nilai akhir pencapaian hasil belajar siswa pada akhir semester. Sebutkan alternatif-alternatif rumus/formula/kriteria itu! Apa dasar pemilihan masing-masing rumus/formula?

10. Apakah setiap sekolah (guru-guru semapel) perlu mempunyai kesepakatan yang sama dalam memilih/menentukan rumus/formula/kriteria untuk menentukan **nilai pencapaian hasil belajar siswa pada akhir semester**? Mengapa?
11. Apakah rumus/formula/kriteria untuk menentukan nilai akhir **semester dua** pada rapor sama dengan rumus/formula/kriteria untuk menentukan nilai akhir **semester satu**? Mengapa? Jelaskan.
12. Untuk laporan kepada orang tua dalam bentuk rapor, selain data nilai pencapaian siswa, dicantumkan pula data tentang deskripsi kemajuan/pencapaian belajar dalam satu semester.
 - a. Apa yang harus dituliskan pada kolom deskripsi kemajuan belajar siswa?
 - b. Data apa saja yang diperlukan sebagai dasar mendeskripsikan kemajuan belajar siswa? (*lihat Standar Penilaian Pendidikan bagian D.13 dan E.8*)
 - c. Berikan contoh untuk berbagai variasi kemajuan/pencapaian hasil belajar.
13. Menurut Standar Penilaian Pendidikan bagian D.8 (Mekanisme dan Prosedur Penilaian) dan E.9 (Penilaian oleh Pendidik) dinyatakan bahwa setiap guru mata pelajaran bukan mata pelajaran kelompok agama dan akhlak mulia wajib **memberikan informasi tentang hasil penilaian akhlak mulia siswa** yaitu nilai perwujudan sikap dan perilaku beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME kepada guru Pendidikan Agama. Informasi dinyatakan dalam kategori: sangat baik, baik, kurang baik.
 - a. Teknik penilaian apa yang tepat digunakan untuk hal itu, kapan hal itu dilaksanakan dan sebaiknya berapa kali dilakukan?
 - b. Akhlak mulia dalam pembelajaran matematika dapat dinilai dari aspek apa?
14. Menurut Standar Penilaian Pendidikan bagian D.9 (Mekanisme dan Prosedur Penilaian) dan E.9 (Penilaian oleh Pendidik) dinyatakan bahwa setiap guru mata pelajaran bukan mata

pelajaran kelompok kewarganegaraan dan kepribadian wajib **memberikan informasi tentang hasil penilaian kepribadian siswa** yaitu nilai perwujudan kesadaran dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dan warga negara yang baik sesuai dengan norma dan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa kepada guru Pendidikan Kewarganegaraan.

- a. Teknik penilaian apa yang tepat digunakan untuk hal itu, kapan hal itu dilaksanakan dan sebaiknya berapa kali dilakukan?
- b. Kepribadian dalam pembelajaran matematika dapat dinilai dari aspek apa?

H. Kenaikan Kelas dan Kelulusan

1. Mengacu pada petunjuk pengisian rapor SMP yang diterbitkan untuk melengkapi Peraturan Dirjen Manajemen Dikdasmen tentang bentuk laporan hasil belajar peserta didik dan tata cara penyusunan laporan hasil belajar peserta didik satuan dikdasmen, **apa saja kriteria kenaikan kelas pada pembelajaran yang menggunakan KTSP?**
2. Bila di sekolah Anda, khususnya untuk Kelas VIII dan IX digunakan bentuk rapor sesuai Peraturan Dirjen Manajemen Dikdasmen Tanggal 24 November 2006 Nomor : 576/C/Kep/Tu/2006 maka hasil belajar siswa SMP dilaporkan dalam aspek-aspek, misalnya untuk matematika aspeknya adalah: (1) pemahaman konsep, (2) penalaran dan komunikasi, (3) pemecahan masalah.
 - a. Apakah aspek-aspek hasil belajar yang dinilai pada mata pelajaran yang Anda kelola saling terkait? Bila Anda menjawab 'ya', jelaskan letak keterkaitannya dan jika Anda menjawab 'tidak', mengapa?
 - b. Dalam menentukan kenaikan kelas, salah satu aturan yang digunakan adalah bahwa pencapaian hasil belajar siswa ditinjau per mata pelajaran, bukan per aspek hasil belajar. Apabila rapor memuat nilai per aspek dan ada siswa yang pencapaiannya pada suatu aspek masih di bawah KKM, bagaimana cara menentukan bahwa pencapaian hasil belajar siswa tersebut termasuk nilai kurang (K)/tidak tuntas mata

pelajaran ataukah sudah cukup sehingga dinyatakan tidak kurang (K)/tuntas mata pelajaran?

3. Pada Peraturan Dirjen Manajemen Dikdasmen Nomor: 576/C/Kep/Tu/ 2006 tentang bentuk laporan hasil belajar peserta didik dan tata cara penyusunan laporan hasil belajar peserta didik satuan dikdasmen, dinyatakan bahwa kenaikan kelas didasarkan pada pencapaian hasil belajar siswa pada semester satu dan semester dua. Bila pencapaian hasil belajar seorang siswa pada semester 1 dan 2 tuntas, hal itu tidak menjadi masalah dalam menentukan status ketuntasan mata pelajaran untuk kenaikan kelas. Demikian juga bila pencapaian hasil belajar seorang siswa pada semester 1 dan 2 semuanya tidak tuntas. Bila pencapaian hasil belajar siswa pada salah satu semester (1 atau 2) ada yang tidak tuntas, bagaimana cara menentukan ketuntasan mata pelajaran untuk kenaikan kelas?
4. Apa yang idealnya harus dilakukan guru/sekolah bila sampai dengan kenaikan kelas, seorang siswa masih mempunyai “hutang” ketuntasan belajar beberapa indikator/ KD-KD, tetapi berdasar kriteria siswa tersebut dapat naik kelas?
5. Apa kriteria menentukan kelulusan siswa? Apa rujukan dari kriteria itu?

I. Instrumen Penilaian:

Menurut Standar Penilaian bagian C.5 (Teknik dan Instrumen Penilaian), syarat yang harus dipenuhi oleh guru dalam menggunakan instrumen penilaian adalah substansi, konstruksi, dan bahasa. Jelaskan maksud masing-masing disertai contoh.

J. Ujian Nasional (UN):

Pada Standar penilaian Pendidikan bagian D.1 (Mekanisme dan Prosedur Penilaian) dinyatakan bahwa penilaian hasil belajar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dilaksanakan oleh pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah. Pada bagian G.1 (Penilaian oleh Pemerintah) dinyatakan bahwa penilaian hasil belajar oleh pemerintah dilakukan dalam bentuk UN yang bertujuan untuk menilai pencapaian

kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi.

1. Soal-soal pada UN berbentuk pilihan ganda sehingga kurang mengakomodir proses berpikir siswa. Apa pendapat Anda tentang hal ini?
2. Soal-soal pada UN berbentuk pilihan ganda, namun demikian soal pada UH seharusnya tidak didominasi bentuk pilihan ganda. Mengapa demikian?
3. Siswa yang pencapaian hasil belajar pada kegiatan belajar harian baik (tercermin dari hasil UH, UTS, UAS, UKK) maka cenderung hasil UNnya juga baik. Bila terjadi sebaliknya maka hal itu merupakan kasus. Kasus-kasus apa kiranya yang dapat membuat siswa tidak sukses UN padahal pencapaian hasil belajar hariannya baik?
4. Beberapa tahun terakhir ini, khususnya setelah dikeluarkan kebijakan tentang ujian nasional dengan standar tertentu untuk kelulusannya, di media massa dan masyarakat terjadi pro kontra masalah hasil Ujian Nasional (UN) di SMP dan SMA. Bila dicermati permasalahan yang muncul, masalah yang mengemuka pada intinya sebagian besar terkait dengan keberatan bahwa hasil ujian ikut menjadi penentu/syarat kelulusan siswa. Apa komentar Anda dalam hal ini? Bagaimana kaitannya dengan pasal-pasal pada standar penilaian di PP 19/2005 dan Permendiknas Nomor 20/2007 bagian F.10?
5. Terlepas dari masih ditemukannya kecurangan dalam pelaksanaan UN di beberapa daerah, namun sebenarnya kita dapat mengambil banyak manfaat dari hasil UN yang setiap tahun oleh pemerintah sudah diolah dan disajikan dalam format laporan daya serap dan peringkat tiap sekolah peserta UN (setiap tahun laporan dibagikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota). Menurut Anda apa manfaat yang bisa dipetik oleh guru dan sekolah dari laporan hasil UN itu?
6. Kemampuan yang dijabarkan pada KD-KD di Standar Isi adalah kemampuan minimal yang harus dikuasai siswa. Bagaimana cara memprediksi bahwa bahan ajar/bahan latihan/bahan ulangan kita sudah menguji kemampuan minimal seperti yang diinginkan oleh

KD-KD pada Standar Isi? Apakah soal-soal pada UN mengukur kemampuan minimal? Jelaskan.

Tugas

Cermati tiap permasalahan dan tuliskan nomor permasalahan mana yang sudah Anda temukan jawaban atau pemecahannya dan mana yang Anda merasa perlu untuk membahasnya dengan teman sejawat di sekolah atau di MGMP. Bila Anda mempunyai permasalahan yang belum tercantum dalam bab ini, silakan catat dan tambahkan pada hasil identifikasi.

PENGELOLAAN PENILAIAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA SMP/MTs YANG TERSTANDAR OLEH PENDIDIK

BAB III

Pada Standar Penilaian Pendidikan (Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007) dinyatakan bahwa penilaian hasil belajar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dilaksanakan oleh pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah. Dengan digulirkannya Standar Penilaian Pendidikan maka pengelolaan penilaian hasil belajar oleh tiap guru hendaknya terstandar. Oleh karena itu para guru perlu memahami kewajiban dan tugasnya dalam mengelola penilaian hasil belajar yang terstandar.

Dalam bab ini diuraikan tentang penilaian hasil belajar di SMP/MTs yang harus dilaksanakan oleh pendidik, baik secara individu maupun bersama dengan teman sejawat yang se mata pelajaran di sekolah. Pembahasan mencakup persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil penilaian.

Setelah mempelajari bab ini Anda diharapkan mampu memahami cara-cara pengelolaan penilaian hasil belajar terstandar yang menjadi tanggung jawab setiap guru dan kelompok guru se mata pelajaran. Untuk membantu Anda agar menguasai kemampuan tersebut, dalam bab ini disajikan pembahasan yang dikemas dalam 2 (dua) kegiatan belajar yang diikuti tugas sebagai latihan. Kegiatan belajar (KB) tersebut adalah:

KB-1: Pengelolaan Penilaian Hasil Belajar yang Terstandar oleh Guru Matematika SMP/MTs

KB-2: Pengelolaan Penilaian Hasil Belajar yang Terstandar oleh Kelompok Guru Matematika di SMP/MTs

Dalam memahami bab ini hendaknya Anda juga mencermati naskah Permendiknas Nomor 20/2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan.

Kegiatan Belajar-1

Apa kegiatan pengelolaan penilaian hasil belajar yang harus dilakukan oleh guru agar dikatakan terstandar?

1. Apa kegiatan yang harus dilakukan oleh setiap guru dalam mempersiapkan pelaksanaan penilaian hasil belajar yang terstandar?
2. Apa kegiatan yang harus dilakukan oleh setiap guru dalam melaksanakan penilaian hasil belajar yang terstandar?
3. Apa kegiatan yang harus dilakukan oleh setiap guru dalam melaporkan penilaian hasil belajar yang terstandar?

A. Penilaian Hasil Belajar Terstandar oleh Pendidik

Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Sedangkan penilaian pendidikan adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Standar Penilaian Pendidikan itu dijabarkan dalam Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 mencakup 7 komponen, yaitu:

1. Pengertian (bagian A)
2. Prinsip Penilaian (bagian B)
3. Teknik dan Instrumen Penilaian (bagian C)

4. Mekanisme dan Prosedur Penilaian (bagian D)
5. Penilaian oleh Pendidik (bagian E)
6. Penilaian oleh Satuan Pendidik (bagian F)
7. Penilaian oleh Pemerintah (bagian G)

Berikut ini adalah kegiatan teknis pengelolaan penilaian hasil belajar yang mengacu pada Standar Penilaian Pendidikan yang perlu dilakukan oleh pendidik atau guru di SMP/MTs. Pembahasan pada bab ini berkaitan dengan pengelolaan penilaian hasil belajar oleh guru matematika dan kelompok guru matematika. Oleh karena itu uraian pada bab ini banyak membahas ketentuan tentang penilaian oleh pendidik (bagian E), mekanisme dan prosedur penilaian (bagian D) serta teknik dan instrumen penilaian (bagian C).

Apa saja kegiatan pengelolaan penilaian hasil belajar yang harus dilakukan oleh pendidik, termasuk guru matematika SMP/MTs, agar dikatakan terstandar? Pada Standar Penilaian Pendidikan oleh Pendidik (bagian E) diuraikan bahwa ada 9 kegiatan dalam mengelola penilaian hasil belajar. Bila Anda dapat melaksanakan 9 kegiatan itu dengan baik maka dikatakan bahwa Anda telah melakukan penilaian hasil belajar yang terstandar. Sembilan macam kegiatan itu sebagai berikut.

Penilaian oleh Pendidik:

Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan, bertujuan untuk memantau proses dan kemajuan belajar peserta didik serta untuk meningkatkan efektivitas kegiatan pembelajaran. Kegiatannya sebagai berikut.

1. menginformasikan silabus mata pelajaran yang di dalamnya memuat rancangan dan kriteria penilaian pada awal semester,

2. mengembangkan indikator pencapaian KD dan memilih teknik penilaian yang sesuai pada saat menyusun silabus mata pelajaran,
3. mengembangkan instrumen dan pedoman penilaian sesuai dengan bentuk dan teknik penilaian yang dipilih,
4. melaksanakan tes, pengamatan, "penugasan", dan/atau "bentuk lain" yang diperlukan,
5. mengolah hasil penilaian untuk mengetahui kemajuan hasil belajar dan kesulitan belajar peserta didik,
6. mengembalikan hasil pemeriksaan pekerjaan peserta didik disertai balikan/komentar yang mendidik,
7. memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran,
8. melaporkan hasil penilaian mata pelajaran pada setiap akhir semester kepada pimpinan satuan pendidikan dalam bentuk satu nilai prestasi belajar peserta didik disertai deskripsi singkat sebagai cerminan kompetensi utuh,
9. melaporkan hasil penilaian akhlak kepada guru Pendidikan Agama dan hasil penilaian kepribadian kepada guru Pendidikan Kewarganegaraan sebagai informasi untuk menentukan nilai akhir semester akhlak dan kepribadian peserta didik dengan kategori sangat baik, baik, atau kurang baik.

Sembilan macam kegiatan itu dapat dikelompokkan ke dalam kegiatan persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil penilaian.

Persiapan Kegiatan Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik

Apa kegiatan yang harus dilakukan oleh setiap guru dalam mempersiapkan pelaksanaan penilaian hasil belajar yang terstandar? Dari 9 macam kegiatan penilaian hasil belajar oleh pendidik maka yang termasuk kegiatan persiapan ada 3 macam yaitu: (1) menginformasikan silabus mata pelajaran yang di dalamnya memuat rancangan dan kriteria penilaian pada awal semester (E.1), (2) mengembangkan indikator pencapaian KD dan memilih teknik penilaian yang sesuai pada saat

menyusun silabus mata pelajaran (E.2), (3) mengembangkan instrumen dan pedoman penilaian sesuai dengan bentuk dan teknik penilaian yang dipilih (E.3). Agar dapat melaksanakan ketiga kegiatan itu dengan baik berikut ini penjelasan teknis dan saran kegiatan yang perlu dilakukan.

1. Membuat rancangan dan kriteria penilaian dan diinformasikan pada awal semester (E.1)

Informasi tentang rancangan dan kriteria penilaian antara lain dapat berupa informasi tentang:

- a. rencana bentuk penilaian yang akan dilakukan dalam satu semester, misalnya berapa kali dan kapan akan dilaksanakan penugasan dan UH, kapan dilaksanakan UTS/UAS/UKK dan bagaimana garis besar bahannya,
- b. kriteria penilaian pada UH, kriteria penilaian hasil belajar dengan dan tanpa remedial, kriteria penilaian pada UTS/UAS/UKK,
- c. ketentuan kriteria nilai pada rapor.

Rancangan penilaian dapat dicermati pada silabus yang telah dimuat di KTSP masing-masing sekolah. Hal itu sesuai dengan uraian bagian D.2 (mekanisme dan prosedur penilaian) yaitu perancangan strategi penilaian oleh pendidik dilakukan pada saat penyusunan silabus yang penjabarannya merupakan bagian dari rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). Berikut ini beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam merancang kegiatan penilaian hasil belajar.

- a. Walaupun pada bagian A.4 (pengertian) dinyatakan bahwa ulangan harian adalah kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu Kompetensi Dasar (KD) atau lebih, namun hal itu perlu disikapi dengan hati-hati, khususnya dalam hal merancang kegiatan penilaian yang dilakukan dalam bentuk

ulangan harian untuk mata pelajaran matematika. Mengapa? Materi-materi pada KD-KD matematika umumnya tersusun sangat hirarkis sehingga muatan KD sebelumnya berhubungan dengan muatan KD sesudahnya dan KD sebelumnya itu menjadi modal atau prasyarat dalam mempelajari KD berikutnya. Oleh karena itu bila akan merancang ulangan harian lebih dari satu KD hendaknya diperhatikan bahwa KD-KD yang 'diulangankan' itu hubungannya tidak sangat erat. Bila hubungannya sangat erat maka hal itu dapat membuat siswa bermasalah dalam belajar pada KD berikutnya. Biasanya bila kelemahan siswa pada KD yang awal tidak terdeteksi dengan baik akan berakibat siswa sulit menguasai KD berikutnya. Untuk amannya memang UH mata pelajaran matematika dilaksanakan per KD.

- b. UH yang dilaksanakan per KD berakibat dilaksanakannya UH berkali-kali. Dalam hal ini Anda jangan terburu-buru menyatakan bahwa hal itu akan menyita waktu. Perlu diingat bahwa bahan yang diujikan pada UH utamanya adalah bahan yang berkait dengan indikator kunci, bukan indikator jembatan atau pengayaan (tentang macam indikator ini, baca uraian nomor 2 di bawah). Karena yang diujikan pada UH adalah pencapaian kemampuan berkait dengan indikator kunci maka waktu yang diperlukan untuk UH dengan bahan satu KD tidak harus selalu satu pertemuan (2×40 menit). Hal itu tergantung pada kompleks tidaknya muatan KD.
- c. Dalam merancang bahan UH, UTS, UAS, dan UKK perlu dipikirkan tentang teknik penilaian yang dipilih. Pemilihan teknik penilaian hendaknya memperhatikan karakteristik KDnya. Sesuai dengan pengertiannya (bagian A) bahan untuk UTS dan UAS mencakup seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh KD pada periode tersebut (setengah semester atau satu semester). Ini berarti UTS dan UAS menguji kemampuan berkait indikator kunci pada tiap KD yang telah dipelajari siswa.

2. Mengembangkan indikator sesuai kondisi siswa dan sekolah masing-masing (E.2)

Indikator yang dikembangkan adalah indikator pencapaian kompetensi. Indikator dikembangkan pada setiap kompetensi dasar (KD) dengan memperhatikan karakteristik dan potensi yang ada pada diri umumnya siswa. Di setiap KD harus dikembangkan indikator kunci, yaitu indikator yang rumusan tuntutan kemampuannya setara dengan tuntutan kemampuan pada KD. Selanjutnya perlu dipertimbangkan untuk dikembangkan indikator pendukung yaitu: (a) indikator jembatan yang sifatnya untuk menjembatani penguasaan kemampuan berkait indikator kunci dan (b) indikator tambahan yang sifatnya sebagai pengayaan. Pengembangan indikator bergantung pada kondisi kemampuan siswa. Bila hal itu benar-benar dilaksanakan maka akan tercipta kurikulum yang benar-benar 'KTSP'. Indikator yang dikembangkan itu selanjutnya dituliskan dalam silabus dan/atau RPP. Berikut ini beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam mengembangkan indikator pencapaian kompetensi.

- a. Bila siswa dalam satu kelas mempunyai kecepatan belajar yang heterogen (ada yang cepat, sedang dan lambat) maka target semua siswa adalah menguasai indikator kunci dan itulah yang harus dicapai siswa pada saat UH. Siswa yang lambat, akan cenderung tidak cepat dalam menguasai kemampuan berkait indikator kunci. Oleh karena itu ia perlu dibantu dalam menguasai indikator kunci dengan pelayanan pembelajaran yang berkait dengan indikator jembatan. Dan itu dilakukan ketika proses belajar suatu KD sedang berlangsung. Pembelajaran berkait indikator tambahan untuk pengayaan, hanya diberikan kepada siswa yang mampu dengan cepat menguasai kemampuan berkait indikator kunci, dan itu diberikan ketika proses belajar suatu KD sedang berlangsung. Dengan demikian kemampuan berkait indikator jembatan dan

tambahan untuk pengayaan diukur pada proses pembelajaran sebelum UH dilaksanakan.

- b. Pada UH semua siswa diuji kemampuannya berkait dengan indikator kunci. Adanya pelayanan pembelajaran berkait indikator jembatan untuk siswa yang lambat diharapkan akan membuat siswa yang lambat dapat mencapai kemampuan berkait indikator kunci sehingga akhirnya tuntas dalam belajarnya. Sementara itu di sisi lain, siswa yang cepat belajarnya akan cenderung sukses dengan nilai tinggi pada UH. Pelayanan pembelajaran berkait dengan indikator tambahan atau pengayaan untuk siswa yang cepat fungsinya adalah untuk menambah wawasan siswa terhadap KD yang sedang dipelajari, sehingga penguasaan kemampuan berkait indikator tambahan ini tak perlu dinilai. Penilaian terhadap penguasaan kemampuan berkait indikator tambahan ini perlu dilakukan bila satu kelas siswa semuanya mendapat pelayanan pembelajaran berkait indikator tambahan. Hal itu dapat dilaksanakan bila kemampuan siswa dalam satu kelas cenderung homogen dengan kecepatan belajar di atas rata-rata.
- c. Contoh pengembangan indikator dalam satu KD sebagai berikut.
KD: 3.1 Menggunakan Teorema Pythagoras untuk menentukan panjang sisi segitiga siku-siku (Kelas VIII). Indikator pencapaian kompetensi:
 - 1) Menuliskan Teorema Pythagoras pada segitiga (jembatan).
 - 2) Menentukan panjang sisi-sisi segitiga siku-siku menggunakan Teorema Pythagoras (kunci).
 - 3) Menentukan jenis suatu segitiga (siku-siku, lancip, tumpul) berdasarkan panjang sisi-sisinya (tambahan).
 - 4) Menentukan panjang sisi-sisi pada segitiga siku-siku istimewa berdasarkan perbandingan panjang sisi-sisinya (tambahan).
 - 5) Menuliskan rumus untuk menentukan bilangan tripel Pythagoras (tambahan).

3. Mengembangkan instrumen dan pedoman penilaian sesuai dengan bentuk dan teknik penilaian yang dipilih (E.3)

Setelah mengembangkan indikator, selanjutnya dibuatkan instrumen penilaiannya sekaligus pedoman penilaiannya. Menurut bagian C.5, instrumen penilaian hasil belajar yang digunakan pendidik memenuhi persyaratan (a) substansi, adalah merepresentasikan kompetensi yang dinilai, (b) konstruksi, adalah memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan bentuk instrumen yang digunakan, dan (c) bahasa, adalah menggunakan bahasa yang baik dan benar serta komunikatif sesuai dengan taraf perkembangan peserta didik. Berikut ini beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam mengembangkan instrumen dan pedoman penilaian sesuai dengan teknik penilaian yang dipilih.

- a. Instrumen penilaian dibuat dengan mempertimbangkan rancangan penilaian yang telah dipilih, misalnya akan digunakan pada penilaian selama proses pembelajaran ataukah pada akhir belajar suatu KD (melalui UH) ataukah pada UTS/UAS/UKK. Dalam hal ini instrumen penilaian yang dibuat berhubungan erat dengan status indikator. Untuk instrumen berkait dengan indikator pendukung yang sifatnya menjembatani indikator kunci atau instrumen berkait indikator tambahan untuk pengayaan maka cocok digunakan pada proses pembelajaran, sedang instrumen penilaian pembelajaran berkait indikator kunci dapat digunakan pada proses dan akhir pembelajaran.
- b. Instrumen penilaian juga dibuat dengan mempertimbangkan teknik penilaian yang dipilih. Pemilihan teknik penilaian ini dapat mempengaruhi bentuk instrumen. Teknik penilaian dipilih mempertimbangkan karakteristik KDnya dan kondisi siswa serta sekolah. Untuk KD “Membuat jaring-jaring kubus, balok, prisma, dan limas” (Kelas VIII semester 2) tentu saja cocok bila dinilai

dengan teknik penilaian yang menuntut praktek atau unjuk kinerja, sehingga dapat digunakan teknik tes praktik atau tes kinerja disertai pengamatan, atau penugasan.

- c. Pada bagian C.1-4 dinyatakan bahwa penilaian hasil belajar oleh pendidik menggunakan berbagai teknik penilaian berupa tes, observasi, penugasan perseorangan atau kelompok, dan bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik kompetensi dan tingkat perkembangan peserta didik (C.1). Teknik tes berupa tes tertulis, tes lisan, dan tes praktik atau tes kinerja (C.2). Teknik observasi atau pengamatan dilakukan selama pembelajaran berlangsung dan/atau di luar kegiatan pembelajaran (C.3). Teknik penugasan baik perseorangan maupun kelompok dapat berbentuk tugas rumah dan/atau proyek (C.4).
- d. Apakah tugas proyek itu? Proyek adalah rencana pekerjaan dengan sasaran khusus dan waktu penyelesaiannya terjadwal ketat. Penilaian dengan penugasan proyek adalah penilaian terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode/waktu tertentu. Tugas tersebut berupa penyelidikan terhadap sesuatu yang mencakup perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan, dan penyajian data. Penilaian dengan tugas proyek dimaksudkan untuk mengetahui pemahaman siswa dalam bidang tertentu, kemampuan siswa mengaplikasikan pengetahuan tertentu melalui suatu penyelidikan, kemampuan siswa memberi informasi tentang sesuatu yang menjadi hasil penyelidikannya. Pada Pedoman Penilaian Kelas (2004: 25) dinyatakan bahwa ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam penilaian proyek, yaitu: (1) Kemampuan pengelolaan yang meliputi kemampuan dalam memilih topik (bila belum ditentukan secara spesifik oleh guru), mencari informasi dan mengelola waktu pengumpulan data serta penulisan laporan, (2) relevansi yaitu kesesuaian dengan mata pelajaran ditinjau dari segi pengetahuan, ketrampilan dan pemahaman selama proses belajar, (3) keaslian yaitu proyek yang

dilakukan siswa merupakan karya nyata siswa dengan kontribusi guru pada petunjuk dan dukungan.

- e. Pedoman penilaian berkaitan dengan penggunaan suatu instrumen harus dibuat sebelum instrumen itu digunakan. Pedoman penilaian dapat dibuat berkenaan dengan penggunaan satu instrumen (satu soal atau satu materi tugas), atau satu perangkat instrumen, misalnya perangkat untuk UH, UTS, UAS, UKK.
- f. Pedoman penilaian berkaitan penggunaan satu instrumen bergantung pada bentuk instrumennya. Pedoman penilaian untuk instrumen berbentuk pilihan ganda tentu berbeda dengan pedoman penilaian untuk instrumen berbentuk uraian. Selain bergantung pada bentuk instrumen, pedoman penilaian juga dapat bergantung pada karakteristik materi dalam instrumen dan tujuan yang hendak dicapai dari penggunaan instrumen. Pedoman penilaian pada instrumen untuk mengukur kemampuan pemecahan masalah hendaknya mencakup pedoman penilaian dalam kemampuan: memahami masalah, mengembangkan strategi pemecahan masalah, melaksanakan strategi pemecahan masalah, dan merumuskan jawaban masalah. Pedoman penilaian untuk instrumen dengan tujuan mengukur kemampuan memahami konsep bergantung pada kandungan konsep yang diujikan dan tuntutan kemampuan yang harus ditunjukkan siswa, misalnya: memberi contoh dan bukan contoh, mendeskripsikan ulang konsep yang dipelajari, mengklasifikasi, dll. Pedoman penilaian berkaitan penggunaan satu perangkat instrumen memperhatikan bobot dari tiap instrumen.
- g. Pedoman penilaian hendaknya dibuat satu paket dengan instrumen penilaiannya dan dicantumkan di RPP.

Pelaksanaan Kegiatan Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik

Apa kegiatan yang harus dilakukan oleh setiap guru dalam melaksanakan penilaian hasil belajar yang terstandar? Dari 9 macam kegiatan penilaian

hasil belajar oleh pendidik maka yang termasuk kegiatan pelaksanaan penilaian ada 4 macam yaitu: (1) melaksanakan tes, pengamatan, "penugasan", dan/atau "bentuk lain" yang diperlukan (E.4), (2) mengolah hasil penilaian untuk mengetahui kemajuan hasil belajar dan kesulitan belajar peserta didik (E.5), (3) mengembalikan hasil pemeriksaan pekerjaan peserta didik disertai balikan/komentar yang mendidik (E.6), dan (4) memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran (E.7). Agar dapat melaksanakan keempat kegiatan itu dengan baik berikut ini penjelasan teknis dan saran kegiatan yang perlu dilakukan.

1. Melaksanakan tes, pengamatan, "penugasan", dan/atau "bentuk lain" yang diperlukan (E.4)

Selama proses atau setelah pembelajaran suatu KD, perlu dilaksanakan penilaian yang utamanya bertujuan untuk melihat seberapa jauh kemajuan hasil belajar siswa. Bila penilaian dilakukan setelah satu KD selesai maka penilaian dilaksanakan dengan UH. Untuk itu dapat dilakukan teknik penilaian berupa tes, observasi, penugasan perseorangan atau kelompok, dan bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik kompetensi dan tingkat perkembangan peserta didik (lihat bagian C.1). Menurut bagian D.3 (mekanisme dan prosedur penilaian), dalam hal melakukan tes/penugasan/pengamatan/bentuk lain yang berkait UTS, UAS, UKK maka hendaknya dilakukan oleh pendidik di bawah koordinasi satuan pendidikan. Berikut ini beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam melaksanakan tes, pengamatan, "penugasan", dan/atau "bentuk lain" yang diperlukan.

- a. Bila di wilayah Anda UTS/UAS/UKK dikoordinasikan oleh pihak di luar sekolah dengan pelaksanaan bersama-sama se wilayah dan instrumen soalnya juga sama untuk semua sekolah, maka hendaknya data hasil penilaian tidak diperlakukan sebagai bagian dari pengolahan nilai rapor. Data hasil penilaian hendaknya dijadikan sebagai bahan pemetaan kemampuan siswa pada suatu

sekolah di wilayah itu. Pemetaan dapat dilakukan dengan meranking rata-rata kemampuan siswa di tiap sekolah, namun hal ini dapat terlaksana bila Dinas Pendidikan ikut memfasilitasi pengolahan data ulangan bersama itu. Sekolah dapat memanfaatkan hasil ulangan bersama untuk refleksi dan memotivasi diri.

- b. Sekolah hendaknya tetap melaksanakan sendiri kegiatan UTS, UAS, UKK. Dalam hal kegiatan UTS/UAS/UKK di wilayah Anda dikoordinasikan oleh pihak di luar sekolah, maka pada umumnya sekolah mengeluarkan dana untuk pelaksanaan UTS/UAS/UKK bersama-sama itu. Bila sekolah masih mempunyai dana untuk melaksanakan UTS/UAS/UKK sendiri yang terjadwal bersama-sama pada tiap mata pelajaran, maka hendaknya hal itu dilaksanakan. Selanjutnya setiap guru bertanggung jawab terhadap suksesnya UTS/UAS/UKK tersebut, minimal untuk mata pelajaran yang diampunya. Bagaimana bila dana yang tersedia habis untuk membayar biaya UTS/UAS/UKK yang dikoordinasi oleh pihak luar? Dalam hal ini penulis menyarankan agar sekolah tetap melakukan UTS/UAS/UKK sendiri dengan cara meminimalkan biaya penyelenggaraan, misalnya dengan meminta tiap guru melakukan UTS/UAS/UKK sendiri-sendiri pada jam mata pelajaran masing-masing, tanpa perlu jadwal resmi bersama-sama. Walaupun dilaksanakan sendiri dengan biaya minim namun sekolah tetap mengontrol instrumen penilaian dan hasil pengolahan nilai yang dilakukan tiap guru.
- c. Dalam melaksanakan kegiatan UTS, UAS, UKK yang dikoordinasi sendiri, tingkat kesulitan soal disesuaikan dengan kemampuan pada umumnya siswa, namun jangan sampai tingkat kesulitan soal lebih rendah dari tingkat kesulitan soal pada UN untuk KD-KD yang bersesuaian dengan standar kompetensi lulusan (SKL) UN. Untuk sekolah dengan siswa yang pada umumnya mempunyai kecepatan belajar tinggi maka tingkat kesulitan soal dapat melebihi tingkat kesulitan soal UN.

- d. Ada wilayah yang melakukan ulangan bersama dengan alasan bahwa guru-guru di wilayah itu pada umumnya belum mampu membuat instrumen penilaian yang berkualitas. Jika ini yang terjadi maka jalan keluar yang tepat adalah dengan sering melatih guru untuk membuat instrumen penilaian dan hal itu dapat dilaksanakan di sekolah masing-masing, MGMP atau difasilitasi oleh wadah KKKS atau Dinas Pendidikan. Jangan karena suatu alasan kemudian hak dan wewenang sekolah seperti yang diamanatkan oleh Standar Penilaian diabaikan.
- e. Teknik penilaian yang dilaksanakan pada UH harus benar-benar disesuaikan dengan karakteristik KDnya. Misalkan dilaksanakan UH untuk KD membuat jaring-jaring kubus, balok, dan prisma (Kelas VIII). Teknik penilaian yang tepat adalah tes kinerja/praktek atau penugasan dalam bentuk praktek yang disertai pengamatan. Misalkan dipilih teknik penilaian dengan penugasan dalam bentuk praktek dan pengamatan, maka nilai yang diperoleh dari penugasan itu adalah nilai UH, karena penugasan dilaksanakan dalam rangka UH dan dilaksanakan setelah siswa selesai belajar satu KD. Dalam hal ini ada perbedaan dengan penugasan berkait indikator jembatan yang dilakukan sebelum UH. Nilai-nilai tugas berkait penugasan sebelum UH tidak diolah untuk nilai rapor, tapi ditujukan untuk mencermati kemajuan belajar siswa. Suatu saat mungkin nilai itu berguna, terutama bila siswa dalam keadaan di ujung tanduk pada saat kenaikan kelas. Dalam hal ini nilai tugas sebelum UH dapat menjadi pertimbangan. Oleh karena itu, selain mendokumentasi nilai UH tetap penting juga mendokumentasi nilai-nilai sebelum UH.
- f. Pengamatan perlu dilakukan ketika guru matematika mengamati akhlak dan kepribadian siswa selama belajar matematika. Aspek yang diamati untuk akhlak mulia dapat berupa 'kejujuran' saat melakukan ulangan (UH/UTS/UAS/UKK) tanggung jawab menyelesaikan tugas, kedisiplinan. Untuk kepribadian dapat diamati aspek 'kerjasama', 'kepedulian dengan kemampuan

temannya' yang antara lain tercermin dari kesungguhannya berperan sebagai tutor sebaya, tanggung jawab didalam piket kelas, penghargaan terhadap pendapat orang lain.

- g. Hasil pengamatan terhadap akhlak dan kepribadian didokumentasikan dan dilaporkan ke guru yang bersangkutan dengan kategori: sangat baik, baik, kurang baik. Kategori dipilih didasarkan pada kecenderungan hasil pengamatan. Misalkan dari 4 kali pengamatan akhlak hasilnya sangat baik, baik, baik, kurang baik, maka kategori yang dipilih adalah 'baik', karena kecenderungan hasil dari 4 kali pengamatan adalah baik.

2. Mengolah hasil penilaian untuk mengetahui kemajuan hasil belajar dan kesulitan belajar siswa (E.5)

Setelah pelaksanaan penilaian sesuai teknik yang dipilih, hasilnya dikoreksi/diolah sehingga diketahui seberapa jauh kemajuan hasil belajar dan kesulitan belajar siswa. Pengolahan hasil penilaian didasarkan pada pedoman penilaian yang telah ditetapkan pada saat menyusun instrumen penilaian (E.3). Berikut ini beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam mengolah hasil penilaian untuk mengetahui kemajuan hasil belajar dan kesulitan belajar siswa.

- a. Setelah hasil pekerjaan siswa diperiksa maka selanjutnya didokumentasi. Gunakan format-format yang disediakan sekolah/dibuat sendiri/dibuat dengan guru se mata pelajaran untuk mendokumentasi hasil penilaian. Dokumentasi hasil penilaian yang asal-asalan berpotensi menganiaya siswa dan menimbulkan masalah. Nilai yang didokumentasi untuk kepentingan pelaporan pada rapor adalah nilai UH, UTS, UAS, UKK, hasil pengamatan akhlak dan kepribadian siswa selama belajar matematika. Nilai-nilai sebelum UH boleh didokumentasi karena dapat menjadi pelengkap data dalam mencermati kemajuan belajar siswa.
- b. Format untuk mendokumentasi hasil penilaian minimal mencakup:
 - (1) format dokumentasi hasil belajar tiap KD dari UH dan

kemajuan hasil belajar setelah remidi (jika ada), (2) nilai rata-rata UH, nilai hasil UTS/UAS/UKK, dan status ketuntasan mata pelajaran untuk penentuan kenaikan kelas (3) hasil pengamatan akhlak dan kepribadian siswa saat belajar matematika.

- c. Berkait dengan hasil ulangan harian, ada ketentuan bahwa hasil ulangan harian diinformasikan kepada peserta didik sebelum diadakan ulangan harian berikutnya. Peserta didik yang belum mencapai KKM harus mengikuti pembelajaran remidi (lihat bagian D.12). Ini berarti bahwa setelah dilaksanakan ulangan harian maka segera dilakukan pengolahan hasilnya. Selanjutnya akan segera diketahui siswa mana yang masih memerlukan pembelajaran remidi.
- d. Remedial dilakukan terhadap setiap siswa yang pencapaian hasil belajar pada suatu KD di bawah KKM. Pencapaian itu dilihat dari hasil UH. Pembelajaran remidi minimal mencakup 3 kegiatan, yaitu: (1) *analisis kesulitan/kelemahan siswa*, (2) *pelayanan pembelajaran remidi secara formal/informal*, (3) *penilaian kemajuan belajar setelah pelayanan pembelajaran remidi*. Dalam hal ini jelaslah bahwa memperbaiki kemampuan siswa dilakukan dengan kegiatan yang awalnya mencermati apa yang menjadi kelemahan siswa dan selanjutnya dipilih dan dilaksanakan strategi pembelajaran pelayanan pembelajaran yang tepat sesuai dengan kelemahan yang dialami siswa. Bila pembelajaran remidi dilakukan hanya dengan langkah (3) maka umumnya kemajuan belajar siswa tidak kunjung membaik.
- e. Data empiris menunjukkan bahwa pembelajaran remidi menghasilkan kemajuan belajar yang nyata bila kegiatan remidi direncanakan dan dilaksanakan dengan baik oleh guru dan manajemen sekolah, misalnya ada penjadwalan yang jelas, ada insentif untuk guru, ada fasilitas sarana/media untuk belajar, dan ada pelaporan kegiatan pembelajaran remidi dari guru berkaitan dengan kelemahan yang dihadapi siswa, garis besar strategi

pembelajaran yang dilakukan, dan kemajuan belajar yang dicapai siswa.

3. Mengembalikan hasil pemeriksaan pekerjaan siswa disertai balikan/komentar yang mendidik (E.6)

Komentar yang mendidik pada hasil pekerjaan siswa adalah komentar yang sifatnya memotivasi untuk meningkatkan pencapaian kompetensinya, misalnya 'lebih teliti lagi', 'bagus', 'terus pertahankan', 'rumus yang dipilih belum tepat', 'perbaiki lagi cara menghitungnya!', 'belajar lebih giat lagi', dll. Untuk itu, sebaiknya membiasakan diri untuk tidak menunda pekerjaan.

4. Memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran (E.7)

Hasil pencapaian siswa pada KD yang dinilai melalui UH dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki pembelajaran. Dalam hal ini perlu dilakukan analisis terhadap hasil penilaian. Berikut ini beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran.

- a. Hasil penilaian yang dianalisis minimal adalah hasil ulangan harian. Hasil analisis dijadikan bahan refleksi dalam rangka mencermati kelebihan dan kekurangan strategi pembelajaran yang telah dipilih, dan bila ada kekurangan selanjutnya diperbaiki.
- b. Instrumen penilaian yang digunakan perlu dianalisis tingkat kesulitannya. Untuk itu mungkin perlu dilakukan analisis butir soal. Perlu ada analisis terhadap jawaban siswa berkaitan dengan menerjemahkan maksud soal, adakah yang menjadi kendala? Sering terjadi pencapaian hasil UH dari siswa tidak mencapai KKM dikarenakan instrumen penilaian yang digunakan mempunyai tingkat kesulitan tinggi dibanding dengan kemampuan pada umumnya siswa. Biasakan untuk memberikan soal dengan tingkat kesulitan minimal setara UN. Soal-soal UN menguji kemampuan minimal. Oleh karena itu biasakan untuk melatih siswa agar mempunyai kemampuan menyelesaikan soal-

soal yang tingkat kesulitannya minimal setara UN. Hal itu dilatih sejak kelas VII, tidak perlu menunggu setelah kelas IX.

Pelaporan Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik

Apa kegiatan yang harus dilakukan oleh setiap guru dalam melaporkan hasil penilaian yang terstandar? Dari 9 macam kegiatan penilaian hasil belajar oleh pendidik maka yang termasuk kegiatan pelaporan hasil penilaian ada 2 macam yaitu: (1) melaporkan hasil penilaian mata pelajaran pada setiap akhir semester kepada pimpinan satuan pendidikan dalam bentuk satu nilai prestasi belajar peserta didik disertai deskripsi singkat sebagai cerminan kompetensi utuh, dan (2) melaporkan hasil penilaian akhlak kepada guru Pendidikan Agama dan hasil penilaian kepribadian kepada guru Pendidikan Kewarganegaraan sebagai informasi untuk menentukan nilai akhir semester akhlak dan kepribadian peserta didik (E.8 dan E.9) dengan kategori sangat baik, baik, atau kurang baik.

1. Melaporkan hasil penilaian mata pelajaran pada setiap akhir semester kepada pimpinan satuan pendidikan dalam bentuk satu nilai prestasi belajar peserta didik disertai deskripsi singkat sebagai cerminan kompetensi utuh (E.8)

Tentang pelaporan nilai akhir semester ini, pada bagian D.13 dinyatakan bahwa hasil penilaian oleh pendidik dan satuan pendidikan disampaikan dalam bentuk satu nilai pencapaian kompetensi mata pelajaran, disertai dengan deskripsi kemajuan belajar. Berikut ini beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam kegiatan melaporkan hasil penilaian.

- a. Laporan hasil penilaian setiap akhir semester kepada pimpinan satuan pendidikan umumnya dilakukan melalui wali kelas. Hendaknya pelaporan hasil penilaian dari guru kepada wali kelas menggunakan format laporan yang 'terbaca' dalam arti yang

dilaporkan tidak sekedar nilai akhir saja, namun juga dilaporkan darimana nilai itu diperoleh, misalnya dilaporkan juga nilai rata-rata UH, nilai UTS, nilai UAS/UKK.

- b. Nilai akhir semester diperoleh dari nilai-nilai ulangan harian, nilai UTS, nilai UAS/UKK. Pemberian nilai akhir suatu mata pelajaran pada suatu sekolah hendaknya mengacu pada formula atau rumus yang sama. Untuk itu guru-guru se mata pelajaran perlu bermusyawarah menentukan formula atau rumus itu.
- c. Ada 3 rumus yang dicontohkan dari Depdiknas melalui Direktorat Pembinaan SMP (lihat lampiran-2 tentang contoh format dokumentasi penilaian). Namun demikian kelompok guru semata pelajaran dapat memilih rumus di luar contoh itu asalkan tak melanggar rambu-rambunya. Rambu yang ditetapkan adalah bobot rata-rata nilai UH minimal sama dengan jumlah bobot nilai UTS dan UAS/UKK.
- d. Untuk pelaporan berkaitan dengan deskripsi kemajuan belajar siswa, yang perlu dilaporkan adalah pencapaian kemampuan siswa yang sangat menonjol atau yang masih menjadi kelemahan. Bila memungkinkan maka perlu dibuat dalam format komputerisasi. Namun bila tak memungkinkan dengan komputerisasi maka dapat dilakukan secara manual. Ada rapor yang memang sudah didesain dengan lebar kolom yang memadai untuk penulisan deskripsi kemajuan belajar seperti itu. Namun bila lebar kolomnya terbatas, dapat ditulis: 'belum tercapai' untuk pencapaian nilai akhir (mata pelajaran) masih di bawah KKM, 'terlampau' untuk pencapaian nilai di atas KKM, dan 'tercapai' untuk pencapaian nilai sama dengan KKM.

2. Melaporkan hasil penilaian akhlak kepada guru Pendidikan Agama dan hasil penilaian kepribadian kepada guru Pendidikan Kewarganegaraan sebagai informasi untuk menentukan nilai akhir semester akhlak dan kepribadian peserta didik dengan kategori sangat baik, baik, atau kurang baik (E.9)

Pada bagian D.8 dinyatakan bahwa penilaian akhlak mulia yang merupakan aspek afektif dari kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, sebagai perwujudan sikap dan perilaku beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, dilakukan oleh guru agama dengan memanfaatkan informasi dari pendidik mata pelajaran lain dan sumber lain yang relevan. Pada bagian D.9 dinyatakan bahwa penilaian kepribadian yang merupakan perwujudan kesadaran dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dan warganegara yang baik sesuai dengan norma dan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, adalah bagian dari penilaian kelompok mata pelajaran dan kewarganegaraan dan kepribadian oleh guru pendidikan kewarganegaraan dengan memanfaatkan informasi dari pendidik mata pelajaran lain dan sumber lain yang relevan. Berikut ini beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam kegiatan melaporkan hasil penilaian akhlak dan kepribadian.

- a. Untuk kepentingan pelaporan hasil penilaian akhlak dan kepribadian, setiap guru perlu melakukan pengamatan terhadap akhlak dan kepribadian siswa pada saat belajar matematika. Hasil pengamatan hendaknya langsung dituangkan dalam format lembar pengamatan.
- b. Sebelum dilakukan pengamatan hendaknya terlebih dahulu ditetapkan aspek yang akan diamati. Untuk akhlak, misalnya dapat diamati aspek kejujuran dalam mengerjakan ulangan. Untuk kepribadian, misalnya dapat diamati aspek kerjasama, kepedulian dengan teman (yang dicerminkan dengan tanggung jawabnya dalam membantu teman yang memerlukan bantuannya), dll.
- c. Laporan hasil penilaian akhlak dan kepribadian oleh setiap guru mata pelajaran (selain guru agama dan guru pendidikan kewarganegaraan) dilaporkan dengan kategori 'sangat baik', 'baik', 'kurang baik'. Dalam hal ini setiap guru hendaknya memiliki kriteria pembeda antara kategori 'sangat baik', 'baik', 'kurang baik', yang disesuaikan dengan aspek pengamatannya. Sebagai

contoh, untuk aspek pengamatan 'kejujuran dalam mengerjakan ulangan'. Perilaku siswa dikategorikan 'sangat baik' misalnya bila siswa sama sekali tidak menampakkan adanya kerjasama dengan siswa lain dan tidak menyontek (dari buku/media lain/pekerjaan siswa lain). Perilaku siswa dikategorikan 'baik' misalnya bila siswa terlihat ada kerjasama/berbicara dengan siswa lain namun sama sekali tidak menyontek (dari buku/media lain/pekerjaan siswa lain). Perilaku siswa dikategorikan 'kurang baik' bila siswa menampakkan adanya kerjasama/berbicara dengan siswa lain dan menyontek (buku/media lain/pekerjaan siswa lain).

- d. Bila ada beberapa kali pengamatan maka yang dilaporkan kepada guru agama dan guru pendidikan kewarganegaraan adalah kecenderungan hasil pengamatan. Contoh: Pak Budiman adalah guru matematika. Ia mengamati akhlak siswa selama belajar matematika. Aspek yang diamati adalah kejujuran dalam melaksanakan UH/UTS/UAS/UKK. Selama satu semester Pak Budiman melakukan 6 kali pengamatan. Hasil pengamatan dituangkan dalam format hasil pengamatan. Dari 6 kali pengamatan siswa Dewi mendapat hasil: sangat baik 4 kali, baik 2 kali. Dalam hal ini Pak Budiman melaporkan hasil penilaian akhlak Dewi dengan kategori sangat baik, karena dari 6 pengamatan kecenderungan hasilnya sangat baik (lebih dari separuh hasilnya sangat baik).
- e. Bagi guru agama dan guru pendidikan kewarganegaraan, masukan/informasi dari semua guru mata pelajaran (11 mata pelajaran) kemudian dilihat kecenderungan hasil penilaian pada setiap siswa. Kecenderungan hasil penilaian dari guru-guru mata pelajaran lain itu dapat mempengaruhi hasil penilaian yang telah dilakukan oleh guru agama dan guru pendidikan kewarganegaraan itu sendiri (dapat menaikkan, tetap, atau menurunkan). Disarankan agar setiap kelompok guru agama dan guru pendidikan kewarganegaraan untuk bermusyawarah memformulasikan seberapa jauh pengaruh itu terhadap nilai yang

telah ditetapkannya. Untuk itu perlu ditetapkan kriterianya. Dalam hal ini keputusan penilaian tetap di tangan guru agama dan guru pendidikan kewarganegaraan. Contoh: Pak Ali adalah guru agama. Dari 11 guru mata pelajaran lain, siswa Dewi mendapat hasil penilaian akhlak sebagai berikut: 3 guru menyatakan sangat baik, 7 guru menyatakan baik dan 1 guru menyatakan kurang baik. Dari hasil tersebut Pak Ali dapat menyimpulkan bahwa hasil penilaian akhlak dari guru mata pelajaran lain adalah 'baik'. Selanjutnya Pak Ali menggunakan hasil penilaian tersebut untuk pertimbangan dalam memberikan nilai akhlak kepada Dewi. Bila semula Pak Ali memberi nilai akhlak 'sangat baik' kepada Dewi maka perlu dipertimbangkan apakah hal itu sudah tepat. Pak Ali boleh memberikan nilai akhlak kepada Dewi tetap 'sangat baik', sepanjang Pak Ali meyakini (setelah melakukan pengamatan/wawancara kepada guru lain) bahwa masukan dari guru-guru lain pengambilan datanya kurang serius dan tidak mengikuti prosedur, sedangkan Pak Ali merasa telah melakukannya dengan cermat. Bila Pak Ali melihat bahwa guru-guru mata pelajaran lain telah sungguh-sungguh dan sesuai prosedur dalam melaksanakan pengamatan maka seharusnya Dewi diberi nilai akhlak dengan kategori baik oleh Pak Ali.

- f. Pelaporan nilai akhlak dan kepribadian dari tiap guru dapat dikonfirmasi oleh guru bimbingan dan konseling.

Kegiatan Belajar-2

B. Peran Kelompok Guru Matematika dalam Pengelolaan Penilaian Hasil Belajar yang Terstandar di SMP/MTs

Apa yang harus dilakukan oleh kelompok guru matematika agar pengelolaan penilaian hasil belajar matematika di sekolah menjadi terstandar?

Dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran matematika, termasuk di dalamnya pengelolaan penilaian hasil belajar, diperlukan sinergi yang baik antar guru se mata pelajaran (se mapel). Mengapa?

Pengelolaan pembelajaran pada suatu mata pelajaran dari Kelas VII sampai dengan Kelas IX diharapkan berkesinambungan sehingga kelemahan siswa dari waktu ke waktu dapat terdeteksi dan diatasi dengan baik, sementara kelebihanannya dapat dioptimalkan agar potensinya tidak 'mubazir'. Oleh karena itu perlu kerjasama dan sinergi antar guru se mapel.

Mengingat bahan yang dipelajari siswa pada mata pelajaran matematika mempunyai karakteristik saling terkait dengan susunan terstruktur hirarkis maka kerjasama dan sinergi antar guru se mapel sangat penting pengaruhnya dalam pencapaian hasil belajar siswa. Kerjasama dan sinergi dilakukan sejak dari perencanaan kegiatan pembelajaran, tidak hanya pada pelaksanaan pembelajaran. Kerjasama dan sinergi dapat dilakukan melalui beberapa kegiatan sebagai berikut.

Bermusyawarah dalam:

1. Pembuatan silabus sebelum awal tahun ajaran/awal semester agar indikator yang dibuat tepat dan sesuai kondisi peserta didik dan program penilaian serta rancangan penilaian yang dibuat cermat dan mampu memandu pada pembuatan RPP.
2. Pembuatan rancangan penilaian pada pembuatan RPP yang mencakup: pemilihan teknik penilaian pada proses dan akhir belajar suatu KD, prosedur menilai, pembuatan instrumen penilaian, dan pedoman penilaiannya.
3. Pembuatan rancangan dan kriteria penilaian untuk satu semester, misalnya: UH berapa kali, nilai rapor ditentukan oleh nilai apa saja.
4. Pembuatan rumus atau formula yang akan dipakai untuk menentukan nilai rapor. Bila kondisi siswa yang dihadapi oleh setiap guru se mapel sama maka hendaknya rumus atau formula yang dipakai sama.
5. Pembuatan format untuk mendokumentasi hasil penilaian harian yang mencakup nilai: hasil penilaian akademik pada proses belajar sebelum UH, hasil pengamatan akhlak dan kepribadian. Satu lembar format dapat digunakan untuk mendokumentasi hasil penilaian beberapa KD.
6. Pembuatan format untuk melaporkan hasil penilaian satu semester di rapor yang mencakup: (a) rangkuman nilai ulangan harian satu semester (bila siswa mengalami proses remidi, diambil nilai terbaik), nilai UTS, nilai UAS/UKK, nilai akhir semester, (b) kesimpulan nilai akhlak satu semester (setelah diisi, disetor kepada guru agama), (c) kesimpulan nilai kepribadian satu semester. Setelah format (a) diisi kemudian disetor kepada wali kelas. Setelah format (b) diisi kemudian disetor kepada guru agama. Setelah format (c) diisi kemudian disetor kepada guru pendidikan kewarganegaraan.
7. Pembuatan format dan rancangan isi dari deskripsi singkat kemajuan belajar atau pencapaian kompetensi siswa dalam satu semester. Setelah format (a) diisi kemudian disetor kepada wali kelas.

Tugas

Berikut ini adalah pertanyaan-pertanyaan terkait bab ini. Untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman Anda dalam memahami bab ini, kami sarankan Anda untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut tanpa berdiskusi dengan pihak lain terlebih dahulu. Bila kemudian Anda ragu terhadap kebenaran jawaban Anda atau ada hal yang harus diklarifikasi, berdiskusilah dengan teman sejawat Anda di sekolah atau di MGMP. Dapat pula Anda berdiskusi dengan Kepala Sekolah atau Pengawas.

1. Pada bab II Anda telah melakukan identifikasi permasalahan tentang pengelolaan penilaian hasil belajar yang masih Anda hadapi. Setelah mempelajari uraian pada bab III ini, silakan Anda jawab permasalahan-permasalahan yang masih Anda hadapi itu. Apakah semua permasalahan yang Anda hadapi itu dapat terjawab? Bila masih ada permasalahan yang belum tuntas terjawab, catatlah, dan bermusyawarahlah dengan teman sejawat di sekolah (MGMP sekolah) atau dengan nara sumber/instruktur/guru inti di MGMP kecamatan/kota/ kabupaten atau langsung menghubungi penulis.
2. Ada berapa macam kegiatan yang perlu dilaksanakan oleh guru dalam mempersiapkan kegiatan penilaian hasil belajar yang terstandar? Jelaskan.
3. Ada berapa macam kegiatan yang perlu dilaksanakan oleh guru dalam melaksanakan kegiatan penilaian hasil belajar yang terstandar? Jelaskan.
4. Ada berapa macam kegiatan yang perlu dilaksanakan oleh guru dalam melaporkan kegiatan penilaian hasil belajar yang terstandar? Jelaskan.
5. Simak kegiatan yang perlu dimusyawarahkan oleh guru-guru se mata pelajaran dalam rangka mengelola penilaian hasil belajar yang

terstandar. Mana kegiatan yang belum terlaksana di sekolah Anda?
Apa rencana Anda agar kegiatan tersebut dapat terlaksana?

Bahan refleksi!

Setelah Anda mempelajari bab ini dan mengerjakan tugas yang ada di akhir bab, renungkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan berikut sebagai refleksi.

1. Adakah hal-hal tentang pengelolaan penilaian hasil belajar terstandar yang sebelumnya tidak dipahami, namun sekarang menjadi paham? Hal-hal manakah itu?
2. Adakah hal-hal tentang pengelolaan penilaian hasil belajar terstandar yang masih belum dipahami? Hal-hal manakah itu?
3. Adakah kegiatan lain yang perlu dilakukan oleh guru-guru dalam rangka mengelola penilaian hasil belajar yang terstandar namun belum tercantum dalam bab ini? Sebutkan. Adakah kegiatan itu sudah dilaksanakan oleh Anda? Bila sudah, tingkatkan. Bila belum, apa rencana Anda untuk melaksanakannya?
4. Adakah kegiatan lain yang perlu dimusyawarahkan oleh guru-guru se mata pelajaran dalam rangka mengelola penilaian hasil belajar yang terstandar namun belum tercantum dalam bab ini? Sebutkan. Adakah kegiatan itu sudah dilaksanakan di sekolah Anda? Bila sudah, tingkatkan. Bila belum, apa rencana Anda untuk melaksanakannya?

PENGELOLAAN PENILAIAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA SMP/MTs YANG TERSTANDAR OLEH SATUAN PENDIDIKAN (SEKOLAH)

BAB IV

Pada Standar Penilaian Pendidikan dinyatakan bahwa penilaian hasil belajar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dilaksanakan oleh pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah. Dengan digulirkannya Standar Penilaian Pendidikan melalui Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 maka pengelolaan penilaian hasil belajar oleh tiap satuan pendidikan (sekolah) hendaknya terstandar.

Dalam bab ini diuraikan tentang penilaian hasil belajar di SMP/MTs yang harus dilaksanakan oleh sekolah agar terstandar. Sekolah tak akan dapat mengelola penilaian hasil belajar yang terstandar tanpa bantuan seluruh warga sekolah. Setiap warga di sekolah, termasuk guru matematika, berkewajiban untuk ikut menyukseskan pengelolaan penilaian hasil belajar yang terstandar di sekolah. Oleh karena itu Anda perlu mengetahui tugas sekolah dalam mengelola penilaian hasil belajar yang terstandar.

Setelah mempelajari bab ini Anda diharapkan mampu memahami cara-cara pengelolaan penilaian hasil belajar yang terstandar yang harus dilakukan oleh sekolah. Untuk membantu Anda agar menguasai kemampuan tersebut, dalam bab ini disajikan pembahasan yang dikemas dalam 1 (satu) kegiatan belajar yang diikuti latihan.

A. Penilaian Hasil Belajar yang Terstandar oleh Satuan Pendidikan

Menurut Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 bagian F, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dilakukan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik pada semua mata pelajaran. Penilaian tersebut meliputi kegiatan sebagai berikut.

1. Menentukan KKM setiap mata pelajaran dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, karakteristik mata pelajaran, dan kondisi satuan pendidikan melalui rapat dewan pendidik.
2. Mengkoordinasikan ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas.
3. Menentukan kriteria kenaikan kelas bagi satuan pendidikan yang menggunakan sistem paket melalui rapat dewan pendidik.
4. Menentukan kriteria program pembelajaran bagi satuan pendidikan yang menggunakan sistem kredit semester melalui rapat dewan pendidik.
5. Menentukan nilai akhir kelompok mata pelajaran estetika dan kelompok mata pelajaran pendidikan jasmani, olah raga, dan kesehatan melalui rapat dewan pendidik dengan mempertimbangkan hasil penilaian oleh pendidik.
6. Menentukan nilai akhir kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia dan kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dilakukan melalui rapat dewan pendidik dengan mempertimbangkan hasil penilaian oleh pendidik dan nilai hasil ujian sekolah/madrasah.
7. Menyenggarakan ujian Sekolah/Madrasah dan menentukan kelulusan peserta didik dari ujian Sekolah/Madrasah bagi satuan pendidikan penyelenggara UN.
8. Melaporkan hasil penilaian mata pelajaran untuk semua kelompok mata pelajaran pada setiap akhir semester kepada orang tua/wali peserta didik dalam bentuk buku laporan pendidikan.
9. Melaporkan pencapaian hasil belajar tingkat satuan pendidikan kepada dinas pendidikan kabupaten/kota.
10. Menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan melalui rapat dewan pendidik sesuai dengan kriteria:
 - a. menyelesaikan seluruh program pembelajaran,
 - b. memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia; kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian; kelompok mata pelajaran estetika; dan kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan,
 - c. lulus ujian sekolah/madrasah,
 - d. lulus UN.

11. Menerbitkan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) setiap peserta didik yang mengikuti Ujian Nasional bagi satuan pendidikan penyelenggara UN.
12. Menerbitkan ijazah setiap peserta didik yang lulus dari satuan pendidikan bagi satuan pendidikan penyelenggara UN.

B. Kegiatan Sekolah dalam Menyukseskan Penilaian Hasil Belajar yang Terstandar

Agar sekolah dapat melakukan dengan baik 12 macam kegiatan penilaian yang diuraikan pada bagian F Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 maka berikut ini saran-saran kegiatan yang perlu dilakukan oleh sekolah.

1. **Membiasakan penggunaan istilah ulangan di sekolah dengan Ulangan Harian, Ulangan Tengah Semester, Ulangan Akhir Semester, dan Ulangan Kenaikan Kelas.** Bila sekolah masih menggunakan istilah ulangan blok atau ulangan umum, segera mulai tinggalkan dan ganti dengan istilah-istilah tersebut.
2. **Mengkoordinasi penetapan KKM tiap mata pelajaran.**
Penetapan KKM hendaknya dilakukan dalam rapat Dewan Guru. Tujuan rapat adalah untuk penetapan. Sebelumnya setiap kelompok guru se mapel bermusyawarah dan menentukan KKM. Satuan pendidikan harus menentukan kriteria ketuntasan minimal dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan rata-rata peserta didik serta kemampuan sumber daya pendukung dalam penyelenggaraan pembelajaran (BSNP, 2006). Perlu diingat bahwa kelompok guru se mata pelajaran menentukan KKM berdasar hasil perhitungan menurut 3 kriteria yaitu kompleksitas, daya dukung sekolah, intake siswa atau kemampuan rata-rata siswa.
3. **Mengkoordinasi penyelenggaraan ulangan tengah semester (UTS), ulangan akhir semester (UAS), dan ulangan kenaikan kelas (UKK)**
UTS, UAS, dan UKK dilakukan oleh pendidik di bawah koordinasi satuan pendidikan. Instrumen penilaian pada UTS, UAS, UKK dibuat oleh pendidik/guru. Bila di sekolah Anda UTS atau UAS atau UKK masih dilaksanakan dalam bentuk Ulangan Umum Bersama (UUB) yang instrumennya dibuat oleh tim tingkat kecamatan/kabupaten/kota maka hendaknya perlu dikaji ulang. Dalam hal itu hasil UUB

hendaknya ditempatkan sebagai pemetaan kemampuan siswa pada suatu wilayah, dan bagi sekolah dimanfaatkan untuk bahan refleksi, bukan untuk mengambil keputusan terkait pencapaian hasil belajar siswa yang dilaporkan kepada orang tua melalui rapor.

4. **Menentukan kriteria kenaikan kelas dan kelulusan dalam rapat dewan guru.** Ketentuan kenaikan kelas dan kelulusan hendaknya memperhatikan rambu-rambu dari Depdiknas dan Standar Penilaian Pendidikan bagian F.10 (lihat 9 macam kegiatan sekolah dalam mengelola penilaian hasil belajar pada bagian awal bab ini)
5. **Menyediakan format-format untuk dokumentasi hasil penilaian yang diperlukan guru.** Format dapat mencakup format dokumentasi: (1) hasil penilaian harian, (2) nilai-nilai UH (dan hasil remidi), nilai UTS, nilai UAS/UKK, nilai tugas proyek (jika ada).
6. **Menentukan kriteria nilai dan nilai akhir untuk kelompok mapel estetika dan kelompok mapel penjas-orkes dalam rapat dewan guru** dengan mempertimbangkan nilai dari guru ybs.
7. **Menentukan kriteria nilai dan nilai akhir untuk kelompok mapel akhlak mulia dan kelompok mapel kewarganegaraan dan kepribadian dalam rapat dewan guru.** Dalam hal ini mempertimbangkan nilai dari pendidik yang bersangkutan dan nilai dari pendidik mata pelajaran lain serta nilai ujian sekolah.
8. **Mengkoordinasi penilaian terkait pengembangan diri.**
9. **Mengkoordinasi dan mengendalikan proses pemberian nilai rapor oleh guru.** Untuk pemberian nilai rapor perlu dicek adanya kesepakatan rumus/formula yang akan digunakan untuk menentukan nilai rapor pada masing-masing kelompok mata pelajaran. Pengecekan dapat dilakukan dalam rapat dewan guru agar antar guru mata pelajaran saling mengetahui rumus/formula yang digunakan. Nilai rapor siswa merupakan hasil olahan dari nilai-nilai UH, UTS, UAS. Pengendalian proses pemberian nilai rapor diperlukan agar setiap guru memberikan nilai sesuai dengan prinsip-prinsip penilaian.
10. **Memfasilitasi proses pelaporan nilai** yang terdiri dari nilai masing-masing mata pelajaran, nilai akhlak, nilai kepribadian dan penulisan deskripsi pencapaian kompetensi siswa (tiap mata pelajaran) untuk rapor oleh guru masing-masing mata pelajaran yang diserahkan **kepada wali kelas.** Bila memungkinkan dibuat secara komputerisasi.

11. **Memfasilitasi proses penulisan nilai** masing-masing mata pelajaran dan penulisan deskripsi pencapaian kompetensi siswa (tiap mata pelajaran) untuk rapor **oleh wali kelas**. Bila memungkinkan penulisan deskripsi pencapaian kompetensi dibuat secara komputerisasi dalam bentuk lampiran rapor.
12. **Melaporkan hasil penilaian mata pelajaran untuk semua kelompok mata pelajaran pada setiap akhir semester kepada orang tua/wali peserta didik dalam bentuk buku laporan pendidikan**. Kami sarankan agar pertemuan dalam rangka pemberian laporan hasil belajar kepada orang tua dikelola dengan baik. Manfaatkan kesempatan bertemu orang tua yang 'langka' (dan sering tidak mudah) itu untuk memberi informasi terkait kebijakan sekolah yang strategis, memotivasi orang tua dalam memantau anaknya belajar, menunjukkan hasil-hasil karya siswa selama belajar satu semester, menginformasikan prestasi yang sudah dicapai sekolah atau siswa, menginformasikan program sekolah dan harapan-harapan sekolah terhadap orangtua terkait hal itu, dll.
13. **Mendorong dan mengkoordinasi pemanfaatan hasil penilaian oleh guru dan orang tua siswa**. Hal itu dapat dilakukan pada kegiatan harian, misalnya kegiatan remidi, pengayaan, dan pada kegiatan akhir misalnya menindaklanjuti hasil belajar siswa di semester/kelas berikutnya.
14. Memfasilitasi kegiatan pembelajaran sebagai tindak lanjut pemanfaatan hasil penilaian yaitu kegiatan remidi dan pengayaan. Remidi dilakukan terhadap setiap siswa yang pencapaian pada suatu KD bawah KKM. Remidi dilakukan setelah UH. Kegiatan remidi minimal mencakup 3 hal: **analisis kesulitan/kelemahan siswa, pelayanan pembelajaran remidi secara formal/informal, penilaian kemajuan setelah pelayanan**. Data empiris menunjukkan bahwa hasil belajar dengan remidi menjadi lebih baik bila kegiatan remidi ada campurtangan dari manajemen sekolah, misalnya ada penjadwalan, insentif dan pelaporan. Pengayaan dilakukan terhadap siswa yang cepat menguasai suatu KD dengan KKM yang telah ditentukan. Bahan pengayaan masih tentang KD yang dipelajari, bukan 'loncat' KD, misalnya diberi tugas/permasalahan yang lebih menantang.

15. Melaporkan pencapaian hasil belajar tingkat sekolah kepada dinas pendidikan kota/kabupaten dan mendorong pemanfaatan/tindak lanjutnya.
16. Mengkoordinasi persiapan terkait ujian sekolah (terutama terkait instrumen penilaian yang memenuhi syarat dan persiapan kemampuan siswa). Untuk penyelenggaraan dan pelaporan ikuti POS ujian sekolah/madrasah.
17. Mengkoordinasi persiapan terkait UN (terutama terkait pengemblengan/persiapan kemampuan siswa secara lahir batin). Untuk penyelenggaraan dan pelaporan ikuti POS UN.
18. Menerbitkan SKHUN dan ijazah bagi sekolah penyelenggara UN.

Latihan:

Berikut ini adalah pertanyaan-pertanyaan terkait bab ini. Untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman Anda dalam memahami bab ini, kami sarankan Anda untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut tanpa berdiskusi dengan pihak lain terlebih dahulu. Bila kemudian Anda ragu terhadap kebenaran jawaban Anda atau ada hal yang harus diklarifikasi, berdiskusilah dengan teman sejawat Anda di sekolah atau di MGMP. Dapat pula Anda berdiskusi dengan Kepala Sekolah atau Pengawas.

1. Ada berapa butir kegiatan yang merupakan kewajiban dan tugas sekolah dalam melaksanakan penilaian hasil belajar yang terstandar? Sebutkan garis besar kegiatannya.
2. Apa saja kegiatan yang perlu dilaksanakan oleh sekolah dalam memfasilitasi guru agar dapat mempersiapkan kegiatan penilaian hasil belajar yang terstandar?
3. Apa saja kegiatan yang perlu dilaksanakan oleh sekolah dalam memfasilitasi guru agar dapat melaksanakan kegiatan penilaian hasil belajar yang terstandar?
4. Apa saja kegiatan yang perlu dilaksanakan oleh sekolah dalam memfasilitasi guru agar dapat melaporkan kegiatan penilaian hasil belajar yang terstandar?

PENUTUP **BAB V**

A. Rangkuman

Permasalahan tentang pengelolaan penilaian hasil belajar yang dihadapi guru umumnya berkaitan dengan diberlakukannya pembelajaran yang berorientasi kompetensi. Adanya beberapa perbedaan yang cukup nyata dalam mengelola penilaian hasil belajar dengan Kurikulum 1994 dan “Kurikulum 2004” (baca:KBK) (yang kemudian disempurnakan dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP) menyebabkan banyak guru mengalami hambatan dalam memahaminya

Pada tanggal 11 Juni 2007 telah ditetapkan Standar Penilaian Pendidikan melalui Permendiknas Nomor 20/2007, yang diharapkan dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang dihadapi para guru dan sekolah dalam mengelola penilaian hasil belajar. Dengan adanya Permendiknas itu diharapkan pengelolaan penilaian hasil belajar matematika di sekolah menjadi terarah dan terstandar. Oleh karena itu, setiap guru, termasuk guru matematika SMP, perlu memahami maksud dan isi dari naskah Standar Penilaian agar dapat mengelola penilaian hasil belajar dengan baik.

Standar Penilaian Pendidikan yang dijabarkan dalam Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 mencakup 7 komponen, yaitu:

1. Pengertian (bagian A)
2. Prinsip Penilaian (bagian B)
3. Teknik dan Instrumen Penilaian (bagian C)
4. Mekanisme dan Prosedur Penilaian (bagian D)
5. Penilaian oleh Pendidik (bagian E)
6. Penilaian oleh Satuan Pendidik (bagian F)
7. Penilaian oleh Pemerintah (bagian G)

Kegiatan penilaian oleh pendidik terdiri dari 9 macam kegiatan yang mencakup persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil belajar, sedang kegiatan penilaian oleh satuan pendidikan terdiri dari 12 macam kegiatan.

Setiap guru dan sekolah harus memahami setiap butir yang dicantumkan pada Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 itu, dan yang lebih penting lagi setiap guru dan sekolah memahami kewajiban dan tugasnya berkaitan dengan penilaian oleh pendidik dan oleh satuan pendidikan.

B. Tes

Petunjuk:

Untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman Anda dalam memahami modul ini, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut tanpa berdiskusi atau bertanya pihak lain. Waktu mengerjakan tes maksimal 30 menit.

Pertanyaan:

1. Ada berapa butir kegiatan yang merupakan kewajiban dan tugas guru (pendidik) dalam melaksanakan penilaian hasil belajar yang terstandar? Sebutkan garis besar kegiatannya.
2. Sebutkan minimal 3 macam kegiatan yang perlu dimusyawarahkan oleh guru-guru se mata pelajaran dalam rangka mengelola penilaian hasil belajar yang terstandar.
3. Dalam penilaian hasil belajar yang terstandar, data apa saja yang perlu diberikan oleh setiap guru, termasuk guru matematika, dalam rangka melaporkan hasil penilaian kepada sekolah?
4. Diantara semua tugas sekolah dalam mengelola penilaian hasil belajar yang terstandar, kegiatan mana yang perlu dilaksanakan oleh sekolah dalam memfasilitasi guru agar dapat melaksanakan penilaian hasil belajar yang terstandar?

Penentuan Keberhasilan:

1. Anda dapat mengecek kebenaran jawaban Anda dengan menyampaikan jawaban Anda secara tertulis atau lisan kepada peserta lain atau membandingkannya dengan kunci jawaban.

2. Bila tingkat kebenaran jawaban Anda sudah mencapai minimal 75% berarti Anda sudah memahami maksud dan kandungan dari SI, SKL, dan tanggung jawab guru matematika SMP/MTs dalam penyusunan KTSP yang dibahas pada modul ini.
3. Bila kebenaran jawaban Anda belum mencapai 75%, pelajari kembali modul ini dengan cermat dan jawablah latihan pada bab II, III, dan IV, kemudian kerjakan tes kembali.
4. Bila Anda ragu terhadap kebenaran jawaban Anda atau ada hal yang perlu diklarifikasi, berdiskusilah dengan teman sejawat di sekolah atau di MGMP atau dengan nara sumber lain, misalnya Pengawas dan Kepala Sekolah.
5. Kriteria penilaian jawaban tes:
Ada 4 pertanyaan pada tes. Bobot pertanyaan dianggap sama, sehingga skor maksimal pada tiap pertanyaan adalah 25 dan minimal 0. Skor maksimal untuk nilai tes adalah 100. Ini berarti Anda dinyatakan berhasil dalam mempelajari modul ini bila nilai tes Anda minimum 75.

DAFTAR PUSTAKA

Balitbang, 2004. *Pedoman Penilaian Kelas*. Jakarta: Balitbang, Depdiknas

Depdiknas, 2007. *Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan*. Jakarta: Depdiknas.

_____. 2005. *Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan*. Jakarta: Pemerintah RI.

Pemerintah RI. 2003. *Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Pemerintah RI.

Puskur, Balitbang. 2006. *Penilaian Pendidikan (Materi 14)* dalam bahan TOT Fasilitator SI dan SKL Bagi Widyaiswara LPMP dan PPPG 2006 di Semarang. Jakarta: Puskur Balitbang Depdiknas.

PPPG Matematika. 2004. *Laporan Pengkajian Kesulitan Guru dalam Melaksanakan Pembelajaran dengan KBK*. Yogyakarta: PPPG Matematika

Subdit Kurikulum. 2005. *Materi 3: Penetapan KKM* dalam kumpulan materi pada Workshop MGMP Tahun 2005. Jakarta: Dit. Dikmenum

SALINAN PERMENDIKNAS NOMOR 20/2007

**PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2007
TENTANG
STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL**

Menimbang

Bahwa dalam rangka mengendalikan mutu hasil pendidikan sesuai standar nasional pendidikan yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan, perlu menetapkan Standar Penilaian Pendidikan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional;

Mengingat

1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
2. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31/P Tahun 2007;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

**PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK
INDONESIA TENTANG STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN.**

Pasal 1

1. Penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dilaksanakan berdasarkan standar penilaian pendidikan yang berlaku secara nasional.
2. Standar penilaian pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juni 2007

**MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,
TTD.
BAMBANG SUDIBYO**

Salinan sesuai dengan aslinya.
Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional,
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan dan
Bantuan Hukum I

Muslikh, S. H.
NIP 131479478

Salinan

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 20 TAHUN 2007 TANGGAL 11 JUNI 2007 STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN

A. Pengertian

1. Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.
2. Penilaian pendidikan adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik.
3. Ulangan adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran, untuk memantau kemajuan, melakukan perbaikan pembelajaran, dan menentukan keberhasilan belajar peserta didik.
4. Ulangan harian adalah kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu Kompetensi Dasar (KD) atau lebih.
5. Ulangan tengah semester adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan 8 - 9 minggu kegiatan pembelajaran. Cakupan ulangan meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh KD pada periode tersebut.
6. Ulangan akhir semester adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester. Cakupan ulangan meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan semua KD pada semester tersebut.
7. Ulangan kenaikan kelas adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik di akhir semester genap untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester genap pada satuan pendidikan yang menggunakan sistem paket. Cakupan ulangan meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan KD pada semester tersebut.

8. Ujian sekolah/madrasah adalah kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi peserta didik yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk memperoleh pengakuan atas prestasi belajar dan merupakan salah satu persyaratan kelulusan dari satuan pendidikan. Mata pelajaran yang diujikan adalah mata pelajaran kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak diujikan dalam ujian nasional dan aspek kognitif dan/atau psikomotorik kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia serta kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian yang akan diatur dalam POS Ujian Sekolah/Madrasah.
9. Ujian Nasional yang selanjutnya disebut UN adalah kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi peserta didik pada beberapa mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka menilai pencapaian Standar Nasional Pendidikan.
10. Kriteria ketuntasan minimal (KKM) adalah kriteria ketuntasan belajar (KKB) yang ditentukan oleh satuan pendidikan. KKM pada akhir jenjang satuan pendidikan untuk kelompok mata pelajaran selain ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan nilai batas ambang kompetensi.

B. Prinsip Penilaian

Penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. *sahih*, berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur.
2. *objektif*, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai.
3. *adil*, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender.

4. terpadu, berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran.
5. terbuka, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan.
6. menyeluruh dan berkesinambungan, berarti penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai, untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik.
7. sistematis, berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku.
8. beracuan kriteria, berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan.
9. akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya.

C. Teknik dan Instrumen Penilaian

1. Penilaian hasil belajar oleh pendidik menggunakan berbagai teknik penilaian berupa tes, observasi, penugasan perseorangan atau kelompok, dan bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik kompetensi dan tingkat perkembangan peserta didik.
2. Teknik tes berupa tes tertulis, tes lisan, dan tes praktik atau tes kinerja.
3. Teknik observasi atau pengamatan dilakukan selama pembelajaran berlangsung dan/atau di luar kegiatan pembelajaran.
4. Teknik penugasan baik perseorangan maupun kelompok dapat berbentuk tugas rumah dan/atau proyek.
5. Instrumen penilaian hasil belajar yang digunakan pendidik memenuhi persyaratan (a) substansi, adalah merepresentasikan kompetensi yang dinilai, (b) konstruksi, adalah memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan bentuk instrumen yang digunakan, dan (c) bahasa, adalah menggunakan bahasa yang baik dan benar serta komunikatif sesuai dengan taraf perkembangan peserta didik.

6. Instrumen penilaian yang digunakan oleh satuan pendidikan dalam bentuk ujian sekolah/madrasah memenuhi persyaratan substansi, konstruksi, dan bahasa, serta memiliki bukti validitas empirik.
7. Instrumen penilaian yang digunakan oleh pemerintah dalam bentuk UN memenuhi persyaratan substansi, konstruksi, bahasa, dan memiliki bukti validitas empirik serta menghasilkan skor yang dapat diperbandingkan antarsekolah, antardaerah, dan antartahun.

D. Mekanisme dan Prosedur Penilaian

1. Penilaian hasil belajar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dilaksanakan oleh pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah.
2. Perancangan strategi penilaian oleh pendidik dilakukan pada saat penyusunan silabus yang penjabarannya merupakan bagian dari rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP).
3. Ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas dilakukan oleh pendidik di bawah koordinasi satuan pendidikan.
4. Penilaian hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak diujikan pada UN dan aspek kognitif dan/atau aspek psikomotorik untuk kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia dan kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dilakukan oleh satuan pendidikan melalui ujian sekolah/madrasah untuk memperoleh pengakuan atas prestasi belajar dan merupakan salah satu persyaratan kelulusan dari satuan pendidikan.
5. Penilaian akhir hasil belajar oleh satuan pendidikan untuk mata pelajaran kelompok mata pelajaran estetika dan kelompok mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan ditentukan melalui rapat dewan pendidik berdasarkan hasil penilaian oleh pendidik.
6. Penilaian akhir hasil belajar peserta didik kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia dan kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dilakukan oleh satuan

pendidikan melalui rapat dewan pendidik berdasarkan hasil penilaian oleh pendidik dengan mempertimbangkan hasil ujian sekolah/madrasah.

7. Kegiatan ujian sekolah/madrasah dilakukan dengan langkah-langkah: (a) menyusun kisi-kisi ujian, (b) mengembangkan instrumen, (c) melaksanakan ujian, (d) mengolah dan menentukan kelulusan peserta didik dari ujian sekolah/madrasah, dan (e) melaporkan dan memanfaatkan hasil penilaian.
8. Penilaian akhlak mulia yang merupakan aspek afektif dari kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, sebagai perwujudan sikap dan perilaku beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, dilakukan oleh guru agama dengan memanfaatkan informasi dari pendidik mata pelajaran lain dan sumber lain yang relevan.
9. Penilaian kepribadian, yang merupakan perwujudan kesadaran dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dan warganegara yang baik sesuai dengan norma dan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, adalah bagian dari penilaian kelompok mata pelajaran dan kewarganegaraan dan kepribadian oleh guru pendidikan kewarganegaraan dengan memanfaatkan informasi dari pendidik mata pelajaran lain dan sumber lain yang relevan.
10. Penilaian mata pelajaran muatan lokal mengikuti penilaian kelompok mata pelajaran yang relevan.
11. Keikutsertaan dalam kegiatan pengembangan diri dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh pembina kegiatan dan kepala sekolah/madrasah.
12. Hasil ulangan harian diinformasikan kepada peserta didik sebelum diadakan ulangan harian berikutnya. Peserta didik yang belum mencapai KKM harus mengikuti pembelajaran remedi.
13. Hasil penilaian oleh pendidik dan satuan pendidikan disampaikan dalam bentuk satu nilai pencapaian kompetensi mata pelajaran, disertai dengan deskripsi kemajuan belajar.
14. Kegiatan penilaian oleh pemerintah dilakukan melalui UN dengan langkah-langkah yang diatur dalam Prosedur Operasi Standar (POS) UN.

15. UN diselenggarakan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) bekerjasama dengan instansi terkait.
16. Hasil UN disampaikan kepada satuan pendidikan untuk dijadikan salah satu syarat kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan dan salah satu pertimbangan dalam seleksi masuk ke jenjang pendidikan berikutnya.
17. Hasil analisis data UN disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan serta pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan.

E. Penilaian oleh Pendidik

Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan, bertujuan untuk memantau proses dan kemajuan belajar peserta didik serta untuk meningkatkan efektivitas kegiatan pembelajaran. Penilaian tersebut meliputi kegiatan sebagai berikut:

1. menginformasikan silabus mata pelajaran yang di dalamnya memuat rancangan dan kriteria penilaian pada awal semester.
2. mengembangkan indikator pencapaian KD dan memilih teknik penilaian yang sesuai pada saat menyusun silabus mata pelajaran.
3. mengembangkan instrumen dan pedoman penilaian sesuai dengan bentuk dan teknik penilaian yang dipilih.
4. melaksanakan tes, pengamatan;" penugasan;" dan/atau" bentuk "lain" yang diperlukan.
5. mengolah hasil penilaian untuk mengetahui kemajuan hasil belajar dan kesulitan belajar peserta didik.
6. mengembalikan hasil pemeriksaan pekerjaan peserta didik disertai balikan/komentar yang mendidik.
7. memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran.
8. melaporkan hasil penilaian mata pelajaran pada setiap akhir semester kepada pimpinan satuan pendidikan dalam bentuk satu nilai prestasi belajar peserta didik disertai deskripsi singkat sebagai cerminan kompetensi utuh.
9. melaporkan hasil penilaian akhlak kepada guru Pendidikan Agama dan hasil penilaian kepribadian kepada guru Pendidikan

Kewarganegaraan sebagai informasi untuk menentukan nilai akhir semester akhlak dan kepribadian peserta didik dengan kategori sangat baik, baik, atau kurang baik.

F. Penilaian oleh Satuan Pendidikan

Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dilakukan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik pada semua mata pelajaran. Penilaian tersebut meliputi kegiatan sebagai berikut:

1. menentukan KKM setiap mata pelajaran dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, karakteristik mata pelajaran, dan kondisi satuan pendidikan melalui rapat dewan pendidik.
2. mengkoordinasikan ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas.
3. menentukan kriteria kenaikan kelas bagi satuan pendidikan yang menggunakan sistem paket melalui rapat dewan pendidik.
4. menentukan kriteria program pembelajaran bagi satuan pendidikan yang menggunakan sistem kredit semester melalui rapat dewan pendidik.
5. menentukan nilai akhir kelompok mata pelajaran estetika dan kelompok mata pelajaran pendidikan jasmani, olah raga dan kesehatan melalui rapat dewan pendidik dengan mempertimbangkan hasil penilaian oleh pendidik.
6. menentukan nilai akhir kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia dan kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dilakukan melalui rapat dewan pendidik dengan mempertimbangkan hasil penilaian oleh pendidik dan nilai hasil ujian sekolah/madrasah.
7. Menyelenggarakan ujian Sekolah/Madrasah dan menentukan kelulusan peserta didik dari ujian Sekolah/Madrasah bagi satuan pendidikan penyelenggara UN.
8. melaporkan hasil penilaian mata pelajaran untuk semua kelompok mata pelajaran pada setiap akhir semester kepada orang tua/wali peserta didik dalam bentuk buku laporan pendidikan.
9. melaporkan pencapaian hasil belajar tingkat satuan pendidikan kepada dinas pendidikan kabupaten/kota.

10. menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan melalui rapat dewan pendidik sesuai dengan kriteria:
 - a. menyelesaikan seluruh program pembelajaran.
 - b. memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia; kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian; kelompok mata pelajaran estetika; dan kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan.
 - c. lulus ujian sekolah/madrasah.
 - d. lulus UN.
11. menerbitkan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) setiap peserta didik yang mengikuti Ujian Nasional bagi satuan pendidikan penyelenggara UN.
12. menerbitkan ijazah setiap peserta didik yang lulus dari satuan pendidikan" bagi satuan pendidikan penyelenggara UN.

G. Penilaian oleh Pemerintah

1. Penilaian hasil belajar oleh pemerintah dilakukan dalam bentuk UN yang bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. UN didukung oleh suatu sistem yang menjamin mutu dan kerahasiaan soal serta pelaksanaan yang aman, jujur, dan adil.
3. Dalam rangka penggunaan hasil UN untuk pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan, Pemerintah menganalisis dan membuat peta daya serap berdasarkan hasil UN dan menyampaikan ke pihak yang berkepentingan.
4. Hasil UN menjadi salah satu pertimbangan dalam pembinaan dan pemberian . bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan.
5. Hasil UN digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan kelulusan peserta didik pada seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya.
6. Hasil UN digunakan sebagai salah satu penentu kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan yang kriteria kelulusannya ditetapkan setiap tahun oleh Menteri berdasarkan rekomendasi BSNP.

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD.

BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya.
Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional,
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan dan
Bantuan Hukum I.

Muslikh, S.H.

NIP. 131479478

Lampiran 1

CONTOH FORMAT DOKUMENTASI NILAI HASIL BELAJAR

CONTOH FORMAT -1: CATATAN PENILAIAN HARIAN SATU SEMESTER B (Akademik, Akhlak, Kepribadian, Perilaku Umum)

Mata Pelajaran : Matematika Kelas : VII A
Semester/Tahun Pelajaran : Satu/2007-2008

No	NAMA	AKADEMIK								AKHLAK				KEPRIBADIAN				PERILAKU (bila perlu)						
		KD 1.2	KD 2.2	KD 2.3	KD 2.4	KD 3.1	KD 3.2	KD 3.3	KD 3.4	P 1	P 2	P 3	..	Hasil	P 1	P 2	P 3	..	Hasil	P 1	P 2	P 3	...	Hasil
1	Ali																							
2	Budi																							
3	Candra																							
4	Deni																							
5	Farhan																							
...																								
30.	Zulkifli																							

Keterangan format: KD = Kompetensi Dasar P = Pengamatan

Aspek penilaian Akhlak : P1 = P2 =
P3 = P..=.....

Aspek penilaian Kepribadian: P1 = P2=.....
P3 = P..=.....

Aspek penilaian Perilaku : P1 = P2 =
P3 = P..=.....

Catatan tentang pelaksanaan dan tindak lanjut penilaian yang dipandang penting:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Catatan tentang perilaku yang dipandang penting untuk ditindaklanjuti bersama Guru Bimbingan dan Konseling:

.....
.....
.....
.....

Penjelasan Format-1:

1. Hasil penilaian akademik dapat berupa nilai kuis atau nilai tugas-tugas pada KD-KD esensial (tidak harus semua KD). Dokumentasi nilai bermanfaat untuk masukan perbaikan proses pembelajaran atau untuk kepentingan pelayanan pembelajaran remedial/pengayaan (mendampingi data nilai ulangan harian). Dalam keadaan tertentu dapat dijadikan data tambahan untuk membuat keputusan terkait kemajuan hasil belajar siswa.
2. Hasil penilaian akhlak diinformasikan kepada Guru Agama.
3. Hasil penilaian kepribadian diinformasikan kepada Guru Pendidikan Kewarganegaraan.
4. Catatan perilaku diinformasikan kepada Guru Bimbingan dan Konseling. Catatan perilaku dilakukan khususnya bila terjadi keadaan khusus, misalnya terjadi penyimpangan perilaku selama belajar matematika yang penanganannya perlu melibatkan Guru Bimbingan dan Konseling.

CONTOH FORMAT-2: DOKUMENTASI NILAI ULANGAN HARIAN SATU SEMESTER

NILAI ULANGAN HARIAN

Mata Pelajaran : Matematika
 Kelas : VII A
 Semester/Tahun Pelajaran: Satu/2007-2008

KKM KD:

KD 1.1 = 70 (contoh); KD 1.2 = ...; KD 2.1 = ...; KD 2.2 = ...; KD 2.3 = ...;
 KD 2.4 = ...; KD 3.1 = ...; KD 3.2 = ...; KD 3.3 = ...; KD 3.4 = ...

No	NAMA	SK-1				SK-2								SK-3								RT
		KD1.1		KD1.2		KD2.1		KD2.2		KD2.3		KD2.4		KD3.1		KD3.2		KD3.3		KD3.4		
		Awal	R	Awal	R	Awal	R	Awal	R	Awal	R	Awal	R	Awal	R	Awal	R	Awal	R	Awal	R	
1.	Ali	50	7 0																			
2.	Budi	72																				
3.	Candra	66	7 0																			
4.	Deni	75																				
5.	Farhan	56	6 0																			
...																						
30.	Zulkifli	80																				

Keterangan: KD = Kompetensi Dasar
 SK = Standar Kompetensi
 R = Nilai UH setelah remedial
 UH = Ulangan Harian
 RT UH = Rata-rata seluruh Nilai Ulangan Harian

Penjelasan Format-2:

1. Nilai UH pertama diisikan pada kolom Awal.
2. Pada tiap KD, kolom R diisi bila siswa mengalami remedial. Nilai diisikan setelah siswa mendapat pelayanan pembelajaran remedial dan

- dinilaian kemajuan hasil belajarnya sampai batas akhir semester/akhir tahun, dalam keadaan tuntas atau belum tuntas.
3. Untuk menjaga prinsip keadilan, keterbukaan, dan motivasi belajar siswa lainnya, penentuan nilai UH setelah remedial harus hati-hati. Nilai UH setelah menempuh proses remedial (diisikan di kolom R) disarankan agar maksimal sama dengan KKM, walaupun nilai pencapaiannya melebihi KKM. Ketentuan itu harus dikomunikasikan dengan baik kepada siswa.
 4. Rata-rata nilai UH adalah rata-rata dari nilai UH terbaik di tiap KD (baik melalui remedial atau tidak remedial)

CONTOH FORMAT-3: REKAP HASIL PENILAIAN UNTUK RAPOR SEMESTER

NILAI AKHIR SEMESTER

Mata Pelajaran : Matematika
 Kelas : VII A
 Semester/Tahun Pelajaran: Satu/2007-2008

KKM Mata Pelajaran = **68 (contoh)**

Nilai Rapor = $(3 \times \text{Rata-rata Nilai UH} + 1 \text{ Nilai UTS} + 1 \text{ Nilai UAS})/5$
(contoh)

No	NAMA	RT UH	UTS	UAS/UKK	RAPOR	KETERANGAN	Ahlak	Kepribadian
1.	Ali	65	56	61	62	Belum Tuntas	Baik	Baik
2.	Budi	80	75	82	79	Tuntas	Baik	Baik
3.	Candra	71	65	70	70	Tuntas	Sangat Baik	Baik
4.	Deni	77	80	82	79	Tuntas	Sangat Baik	Sangat Baik
5.	Farhan	72	65	70	70	Tuntas	Baik	Sangat Baik
...	...							
30.	Zulkifli	81	76	78	79	Tuntas	Baik	Baik

Keterangan Format:

RT UH= Rata-rata Nilai Ulangan Harian UTS = Nilai Ulangan Tengah Semester UAS = Nilai Ulangan Akhir Semester UKK= Ulangan Kenaikan Kelas

Penjelasan Format-3:

1. Nilai rapor diperoleh dari rata-rata nilai UH dalam satu semester, Nilai UTS dan Nilai UAS setelah dilakukan pembobotan.
2. Penentuan rumus nilai RAPOR atau pembobotan nilai UH, UTS dan UAS didasarkan pada hasil musyawarah guru-guru se mapel dan disepakati sekolah.
3. Contoh rumus nilai RAPOR:
 - a. Nilai RAPOR = $(2 \times RT\ UH + 1 \times UTS + 1 \times UAS)/4$ **atau**
 - b. Nilai RAPOR = $(3 \times RT\ UH + 1 \times UTS + 1 \times UAS)/5$ **atau**
 - c. Nilai RAPOR = $(RT\ UH + UTS + UAS)/3$ **atau**
 - d. Rumus lain yang dibuat dengan ketentuan bobot Rata-rata nilai UH sama atau lebih dari jumlah bobot nilai UTS dan UAS/UKK.
4. Pada contoh isian format di atas, beberapa nilai RAPOR merupakan hasil pembulatan, misalnya: nilai RAPOR Ali = $(3 \times 65 + 1 \times 56 + 1 \times 60):5 = 311:5 = 62,2$ dibulatkan menjadi 62.
5. KKM mata pelajaran diperoleh dari menghitung rata-rata KKM semua KD pada satu semester atau rata-rata KKM semua SK pada satu semester.
6. Penyerahan nilai rapor dari guru mata pelajaran kepada sekolah hendaknya minimal memuat Rata-rata nilai UH, nilai UTS, nilai UAS/UKK, Nilai akhir/RAPOR, jangan hanya nilai akhir?RAPOR saja.

CONTOH FORMAT-4: DESKRIPSI KEMAJUAN BELAJAR

Mata Pelajaran : Matematika
 Kelas : VII A
 Semester/Tahun Pelajaran : 1/2007-2008

No	NAMA SISWA	DESKRIPSI KEMAJUAN BELAJAR	KETERANGAN
1.	Ali	SK 1 dan 2 tercapai, SK 3 belum tercapai	Standar Kompetensi (SK): 1. Memahami sifat-sifat operasi hitung bilangan dan penggunaannya dalam pemecahan masalah 2. Memahami bentuk aljabar, persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel 3. Menggunakan bentuk aljabar, persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel, dan perbandingan dalam pemecahan masalah
2.	Budi	SK 1, 2 dan 3 terlampaui	
3.	Candra	SK 1, 2, dan 3 tercapai	
4.	Deni	SK 1, 2 dan 3 terlampaui	
5.	Farhan	SK 1, 2, dan 3 tercapai	
...	...		
30.	Zulkifli	SK 1, 2 dan 3 terlampaui	

Penjelasan Format-4:

- Kolom ini diisi dengan deskripsi mengenai seberapa jauh peserta didik mencapai standar kompetensi-standar kompetensi (SK) pada masing-masing mata pelajaran yang ditempuhnya pada semester yang bersangkutan.
- Deskripsi pencapaian SK dapat menggunakan kata *belum tercapai* (untuk yang pencapaiannya di bawah KKM), *tercapai* (untuk yang pencapaiannya sama dengan KKM), dan *terlampaui* (untuk yang pencapaiannya melampaui KKM). Misalnya sebuah mata pelajaran memiliki empat SK pada semester satu. Apabila pencapaian seorang peserta didik untuk SK 1 dan 2 melampaui KKM, untuk SK 3 sama dengan KKM, dan untuk SK 4 di bawah KKM, maka pada kolom *Deskripsi Kemajuan Belajar* dapat ditulis *SK 1 dan 2 terlampaui, SK 3*

tercapai, dan SK 4 belum tercapai. (Petunjuk Pengelolaan rapor, Dit Pembinaan SMP, 2007)

3. Status belum tercapai, tercapai atau terlampaui ditentukan berdasarkan nilai UH KD-KD pada tiap SK. Contoh: SK 1 pada semester satu Kelas VII terdiri dari dua KD yaitu KD 1.1 dan KD 1.2. Jika nilai UH Ali untuk KD 1.1 = 50. Nilai UH Ali untuk KD 1.2 = 56, sehingga kalau dirata-rata pencapaian nilai UH Ali pada SK 1 adalah 53. Sementara itu misalkan KKM KD 1.1 = 70 dan KKM KD 1.2 = 66 maka KKM SK 1 = $(70 + 66) : 2 = 68$. Dengan demikian pencapaian Ali pada SK-1 masih di bawah KKM, atau **belum tercapai**.

PETUNJUK PENGELOLAAN RAPOR

PENDAHULUAN

A. Rasional

Pasal 63 ayat 1 PP no. 19 tahun 2005 menyatakan bahwa penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan penilaian hasil belajar oleh Pemerintah. Sementara penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dilaksanakan dalam bentuk ujian sekolah dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah melalui ujian nasional untuk menentukan kelulusan, penilaian oleh pendidik dilaksanakan secara berkesinambungan (terus menerus) untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil dalam bentuk ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas. Penilaian oleh pendidik pada dasarnya digunakan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik (siswa), dasar untuk memperbaiki proses pembelajaran, dan sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar peserta didik.

Berdasarkan ketentuan pada Permen Diknas Nomor 20 tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan, pendidik melaporkan hasil penilaian mata pelajaran pada setiap akhir semester kepada pimpinan satuan pendidikan dalam bentuk satu nilai prestasi belajar peserta didik disertai deskripsi singkat sebagai cerminan kompetensi utuh. Penilaian oleh masing-masing pendidik tersebut secara keseluruhan selanjutnya dilaporkan kepada orang tua/wali peserta didik dalam bentuk rapor.

Sebagai dokumen penghubung antara sekolah dengan orang tua peserta didik maupun dengan pihak-pihak lain yang berkepentingan

mengetahui hasil belajar peserta didik, rapor harus komunikatif, informatif, dan komprehensif (menyeluruh) sehingga dapat memberikan gambaran mengenai hasil belajar peserta didik dengan jelas dan mudah dimengerti.

Sejalan dengan pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah dan KTSP, pada dasarnya bentuk/format rapor diserahkan kepada sekolah untuk mengembangkannya. Pemerintah hanya menerbitkan regulasi-regulasi yang mengatur ketentuan mengenai isi dari rapor dan proses penilaian yang harus dilakukan untuk memperoleh nilai yang dimasukkan ke dalam rapor. Namun demikian, Pemerintah (Direktorat Pembinaan SMP) Direktorat Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah memandang perlu menerbitkan Buku Petunjuk Pengelolaan Rapor yang di dalamnya memuat model rapor.

1. Pengertian rapor

Rapor merupakan dokumen yang berisi nilai dan deskripsi hasil belajar (pencapaian kompetensi) peserta didik dalam semua mata pelajaran, kegiatan pengembangan diri, dan perkembangan kepribadian. Rapor diisi setiap akhir semester yang merupakan alat untuk mengkomunikasikan hasil/kemajuan belajar peserta didik antara sekolah dengan orang tua peserta didik maupun dengan pihak-pihak lain yang berkepentingan mengetahui hasil belajar peserta didik pada kurun waktu tertentu.

2. Prinsip-prinsip penilaian

Penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah didasarkan pada prinsip-prinsip berikut ini.

- a. Sahih, berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur.
- b. Objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai.

- c. Adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender.
- d. Terpadu, berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran.
- e. Terbuka, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan.
- f. Menyeluruh dan berkesinambungan, berarti penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai, untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik.
- g. Sistematis, berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku.
- h. Beracuan kriteria, berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan.
- i. Akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya.

3. Teknik dan instrumen penilaian

- a. Penilaian hasil belajar oleh pendidik menggunakan berbagai teknik penilaian berupa tes, observasi, penugasan perseorangan atau kelompok, dan bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik kompetensi dan tingkat perkembangan peserta didik.
- b. Teknik tes berupa tes tertulis, tes lisan, dan tes praktik atau tes kinerja.
- c. Teknik observasi atau pengamatan dilakukan selama pembelajaran berlangsung dan/atau di luar kegiatan pembelajaran.
- d. Teknik penugasan baik perseorangan maupun kelompok dapat berbentuk tugas rumah dan/atau proyek.

- e. Instrumen penilaian hasil belajar yang digunakan pendidik memenuhi persyaratan (a) substansi, adalah merepresentasikan kompetensi yang dinilai, (b) konstruksi, adalah memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan bentuk instrumen yang digunakan, dan (c) bahasa, adalah menggunakan bahasa yang baik dan benar serta komunikatif sesuai dengan taraf perkembangan peserta didik.

4. Mekanisme penilaian oleh pendidik

Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan, bertujuan untuk memantau proses dan kemajuan belajar peserta didik serta untuk meningkatkan efektivitas kegiatan pembelajaran. Penilaian tersebut meliputi kegiatan sebagai berikut.

- a. Menginformasikan silabus mata pelajaran yang di dalamnya memuat rancangan dan kriteria penilaian pada awal semester.
- b. Mengembangkan indikator pencapaian KD dan memilih teknik penilaian yang sesuai pada saat menyusun silabus mata pelajaran.
- c. Mengembangkan instrumen dan pedoman penilaian sesuai dengan bentuk dan teknik penilaian yang dipilih.
- d. Melaksanakan tes, pengamatan, penugasan, dan/atau bentuk lain yang diperlukan.
- e. Mengolah hasil penilaian untuk mengetahui kemajuan hasil belajar dan kesulitan belajar peserta didik.
- f. Mengembalikan hasil pemeriksaan pekerjaan peserta didik disertai balikan/komentar yang mendidik.
- g. Memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran.
- h. Melaporkan hasil penilaian mata pelajaran pada setiap akhir semester kepada pimpinan satuan pendidikan dalam bentuk satu nilai prestasi belajar peserta didik disertai deskripsi singkat sebagai cerminan kompetensi utuh.
- i. Melaporkan hasil penilaian akhlak kepada guru Pendidikan Agama dan hasil penilaian kepribadian kepada guru Pendidikan Kewarganegaraan sebagai informasi untuk

menentukan nilai akhlak dan kepribadian peserta didik pada akhir semester dengan kategori sangat baik, baik, atau kurang baik.

5. Kriteria ketuntasan minimal (KKM)

Kriteria ketuntasan minimal (KKM) adalah kriteria ketuntasan belajar (KKB) yang ditentukan oleh satuan pendidikan. KKM setiap mata pelajaran ditetapkan oleh masing-masing sekolah dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, karakteristik mata pelajaran, dan kondisi satuan pendidikan melalui rapat dewan pendidik. Namun demikian, seyogyanya KKM tidak lebih rendah dibandingkan dengan batas kelulusan minimal pada ujian nasional.

NILAI PADA RAPOR

A. Lingkup Penilaian

Penilaian yang harus dilakukan mencakup semua mata pelajaran dalam struktur kurikulum satuan pendidikan yang bersangkutan termasuk muatan lokal dan kegiatan pengembangan diri. Selain itu penilaian juga dilakukan untuk akhlak dan kepribadian peserta didik.

B. Ketentuan Umum tentang Sumber dan Penghitungan Nilai Mata Pelajaran pada Rapor

1. Sumber nilai rapor

Nilai rapor merupakan kumulasi dari pencapaian belajar siswa yang diukur melalui ulangan harian, ulangan tengah semester, dan ulangan akhir semester/ulangan kenaikan kelas dengan berbagai macam teknik dan instrumen penilaian yang relevan. Pencapaian belajar yang dimaksud meliputi penguasaan peserta didik dalam semua standar kompetensi (SK) pada masing-masing mata pelajaran. Dengan kata lain, penilaian dilakukan untuk setiap

kompetensi dasar (KD) pada semua SK pada masing-masing mata pelajaran melalui berbagai bentuk penilaian.

2. Penghitungan nilai rapor

Nilai rapor merupakan rata-rata nilai ulangan harian, ulangan tengah semester, dan ulangan akhir semester/ulangan kenaikan kelas. Pada dasarnya bobot masing-masing nilai ditetapkan oleh sekolah. Namun demikian, bobot ulangan harian disarankan sama atau lebih dari jumlah bobot ulangan tengah semester dan akhir semester. Berikut disajikan beberapa contoh pembobotan dan penghitungan nilai rapor.

Contoh 1

Bobot nilai Ulangan Harian, Ulangan Tengah Semester, dan Akhir Semester bobotnya adalah: 2 : 1 : 1.

Nilai ulangan harian 1, 2, dan 3 = 60, 75, 65

Rata-rata ulangan harian = 66

Ulangan tengah semester = 55

Ulangan akhir semester = 65

$$\begin{aligned}\text{Nilai rapor} &= \{(2 \times 66) + (1 \times 55) + (1 \times 65)\} : 4 \\ &= (132 + 55 + 65) : 4 \\ &= 252 : 4 \\ &= 63\end{aligned}$$

Contoh 2

Bobot nilai Ulangan Harian, Ulangan Tengah Semester, dan Akhir Semester bobotnya adalah: 60% : 20% : 20%.

Nilai ulangan harian 1, 2, dan 3 = 70, 75, 65

Rata-rata ulangan harian = 70

Ulangan tengah semester = 55

Ulangan akhir semester = 65

$$\begin{aligned}\text{Nilai rapor} &= (60\% \times 70) + (20\% \times 55) + (20\% \times 65) \\ &= 42 + 11 + 13 \\ &= 66\end{aligned}$$

Contoh 3

Setiap Ulangan Harian, Ulangan Tengah Semester, dan Akhir Semester diberi bobot sama.

Nilai ulangan harian 1, 2, dan 3 = 60, 75, 65

Ulangan tengah semester = 55

Ulangan akhir semester = 65

Nilai rapor = $(60 + 75 + 65 + 55 + 65) : 5$
= $320 : 5$
= 64

Semua nilai mata pelajaran dinyatakan dengan angka skala 0 - 100. Peserta didik yang belum mencapai KKM harus diberi pembelajaran dan penilaian remedial sehingga mencapai ketuntasan. Bila dalam waktu yang tersedia (hingga akhir semester) yang bersangkutan belum juga mencapai KKM, pencapaian/nilai tertinggi yang ia peroleh yang dimasukkan ke dalam rapor.

C. Bagian-bagian dan Petunjuk Pengisian Rapor

Rapor memiliki beberapa bagian utama yang harus diisi, yaitu identitas, nilai mata pelajaran, kegiatan pengembangan diri, akhlak dan kepribadian, ketidakhadiran, tanda tangan, keputusan kenaikan kelas, pindah sekolah, dan catatan prestasi. Berikut adalah model format rapor semester 1 dan semester 2

Model Format Rapor Semester 1

Nama Sekolah : _____ Kelas : _____
 Alamat : _____ Semester : _____
 Nama : _____ Tahun Pelajaran : _____
 Nomor Induk : _____

No.	Mata Pelajaran	KKM*)	Nilai		Deskripsi Kemajuan Belajar
			Angka	Huruf	
1	Pendidikan Agama				
2	Pendidikan Kewarganegaraan				
3	Bahasa Indonesia				
4	Bahasa Inggris				
5	Matematika				
6	Ilmu Pengetahuan Alam				
7	Ilmu Pengetahuan Sosial				
8	Seni Budaya				
9	Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan				
10	Pilihan : **) a. Keterampilan b. Teknologi Informasi dan Komunikasi				
11	Mulok ***) a. _____ b. _____				

Kegiatan	Jenis	Nilai	Keterangan
Pengembangan Diri	1.		
	2.		
	3.		

Akhlak dan Kepribadian	
Akhlak	: _____
Kepribadian	: _____

Ketidakhadiran	
1. Sakit	: _____ hari
2. Izin	: _____ hari
3. Tanpa Keterangan	: _____ hari

Mengetahui:
Orang Tua/Wali

Wali Kelas

Model Format Rapor Semester 2

Nama Sekolah : _____

Kelas : _____

Alamat : _____

Semester : _____

Nama : _____

Tahun Pelajaran : _____

Nomor Induk : _____

No.	Mata Pelajaran	KKM*)	Nilai		Deskripsi Kemajuan Belajar
			Angka	Huruf	
1	Pendidikan Agama				
2	Pendidikan Kewarganegaraan				
3	Bahasa Indonesia				
4	Bahasa Inggris				
5	Matematika				
6	Ilmu Pengetahuan Alam				
7	Ilmu Pengetahuan Sosial				
8	Seni Budaya				
9	Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan				
10	Pilihan : **) a. Keterampilan b. Teknologi Informasi dan Komunikasi				
11	Mulok ***) a. _____ b. _____				

Kegiatan	Jenis	Nilai	Keterangan
Pengembangan Diri	1.		
	2.		
	3.		

Akhlaq dan Kepribadian	
Akhlaq	: _____
Kepribadian	: _____

Ketidakhadiran	
1. Sakit	: _____ hari
2. Izin	: _____ hari
3. Tanpa Keterangan	: _____ hari

Mengetahui:
Orang Tua/Wali, Wali Kelas,

Keputusan
Berdasarkan hasil yang dicapai pada semester 1 dan 2, siswa ditetapkan naik ke kelas _____ (_____)
tinggal di kelas _____ (_____)
_____, _____ 20__
Kepala SMP _____

NIP _____

Berikut ini petunjuk singkat mengenai bagian-bagian tersebut beserta petunjuk pengisiannya.

1. Identitas

Nama Sekolah	: _____	Kelas	: _____
Alamat	: _____	Semester	: _____
Nama	: _____	Tahun Pelajaran	: _____
Nomor Induk	: _____		

- Nama Sekolah* diisi dengan nama sekolah, misalnya *SMP N 1 Bayat*.
- Alamat* diisi dengan alamat sekolah terdiri atas nama jalan, nomor, dan nama kota (bila berada di kota) misalnya *Jl. P. Mangkubumi No. 5 Yogyakarta*, atau nama desa/kalurahan, kecamatan, dan kabupaten bila di luar kota, misalnya *Banyuripan, Bayat, Klaten*.
- Nama*, diisi nama lengkap peserta didik, misalnya *Raynatta Adi Priyana*.
- Nomor Induk*, diisi dengan nomor induk peserta didik.
- Kelas*, diisi dengan tingkat/kelas berapa peserta didik berada, yaitu VII, VIII, atau IX.
- Semester*, diisi dengan semester yang dimaksud, yaitu 1 atau 2.
- Tahun Pelajaran*, diisi dengan tahun pelajaran yang dimaksud, misalnya 2007/2008.

2. Nilai mata pelajaran

Bagian nilai mata pelajaran terdiri atas 4 (empat) kolom, yaitu kolom mata pelajaran, KKM, nilai angka dan huruf, dan deskripsi kemajuan belajar.

a. Kolom mata pelajaran

Kolom ini diisi dengan nama-nama mata pelajaran sesuai dengan struktur kurikulum tingkat satuan pendidikan (sekolah) yang bersangkutan. Untuk muatan lokal, bila peserta didik menempuh muatan lokal wajib dan pilihan, keduanya ditulis.

b. Kolom KKM

Kolom ini diisi dengan KKM dari masing-masing mata pelajaran. KKM dinyatakan dengan angka dengan rentangan 0 hingga 100. Bila satuan pendidikan yang bersangkutan menetapkan bahwa KKM mata pelajaran bahasa Inggris 65, maka pada kolom KKM mata pelajaran bahasa Inggris ditulis 65.

c. Kolom nilai angka dan huruf

Kolom ini diisi dengan nilai yang dicapai oleh peserta didik yang bersangkutan dalam bentuk 1 (satu) nilai untuk masing-masing mata pelajaran yang diikutinya. Bila seorang peserta didik memperoleh nilai 75 pada mata pelajaran matematika, pada kolom nilai angka matematika ditulis 75, dan pada kolom nilai huruf ditulis *tujuh puluh lima*. Nilai huruf dapat ditulis dalam 2 (baris). Nilai angka dan huruf ditulis dengan tinta hitam, berapapun nilainya.

d. Kolom deskripsi kemajuan belajar

Kolom ini diisi dengan deskripsi mengenai seberapa jauh peserta didik mencapai standar kompetensi-standar kompetensi pada masing-masing mata pelajaran yang ditempuhnya pada semester yang bersangkutan.

Deskripsi pencapaian standar kompetensi dapat menggunakan kata *belum tercapai* (untuk yang pencapaiannya di bawah KKM), *tercapai* (untuk yang pencapaiannya sama dengan

KKM), dan *terlampai* (untuk yang pencapaiannya melampaui KKM). Misalnya sebuah mata pelajaran memiliki empat SK. Apabila pencapaian seorang peserta didik untuk SK 1 dan 2 melampaui KKM, untuk SK 3 sama dengan KKM, dan untuk SK 4 di bawah KKM, maka pada kolom *Deskripsi Kemajuan Belajar* dapat ditulis *SK 1 dan 2 terlampai, SK 3 tercapai, dan SK 4 belum tercapai*.

3. Kegiatan pengembangan diri

Bagian *Kegiatan Pengembangan Diri* memiliki tiga kolom, yaitu kolom jenis, nilai, dan keterangan.

a. Kolom jenis

Kolom ini diisi dengan nama kegiatan pengembangan diri yang diikuti oleh peserta didik, misalnya Pramuka, PMR, KIR, jurnalistik, olahraga (bulu tangkis, catur, dsb.). Apabila peserta didik mengikuti lebih dari satu jenis kegiatan pengembangan diri, maksimal tiga terbaik yang dimasukkan.

b. Kolom nilai

Kolom ini diisi dengan nilai yang dicapai oleh peserta didik yang dinyatakan secara kualitatif dengan nilai A (sangat baik), B (baik), C (cukup), D (kurang), atau E (sangat kurang).

c. Kolom keterangan

Kolom ini diisi dengan deskripsi mengenai pengetahuan, sikap, dan/atau keterampilan tertinggi yang dicapai/terkembangkan dalam diri peserta didik dan menggambarkan nilai peserta didik yang dinyatakan dengan A, B, C, D, atau E. Deskripsi menggunakan ungkapan positif, bersifat memotivasi. Misalnya, seorang peserta didik mengikuti kegiatan *pidato dalam bahasa Inggris*, dan yang bersangkutan mampu berpidato dalam topik-topik yang ia kenal dengan bahasa yang akurat, lancar, dan penuh percaya diri. Pada kolom keterangan dapat ditulis *mampu berpidato dalam topik-topik yang ia kenal dengan bahasa yang akurat, lancar, dan penuh percaya diri*

4. Akhlak dan kepribadian

Nilai akhlak dan kepribadian dinyatakan secara kualitatif dengan kategori (ungkapan) *sangat baik*, *baik*, atau *kurang baik* sesuai kondisi peserta didik yang bersangkutan.

Penilaian akhlak yang merupakan aspek afektif dari kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, sebagai perwujudan sikap dan perilaku beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, dilakukan oleh guru agama dengan memanfaatkan informasi dari pendidik mata pelajaran lain dan sumber lain yang relevan.

Penilaian kepribadian, yang merupakan perwujudan kesadaran dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dan warganegara yang baik sesuai dengan norma dan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, adalah bagian dari penilaian kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian oleh guru pendidikan kewarganegaraan dengan memanfaatkan informasi dari pendidik mata pelajaran lain dan sumber lain yang relevan.

5. Ketidakhadiran

Ketidakhadiran dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu *sakit*, *izin*, dan *tanpa keterangan*. Masing-masing kategori diisi dengan angka sesuai dengan jumlah ketidakhadirannya dengan satuan hari, misalnya "4" pada kategori *izin* apabila yang bersangkutan tidak hadir sejumlah 4 (empat) hari dengan izin. Apabila peserta didik tidak memiliki ketidakhadiran pada salah satu, dua, atau semua kategori, kolom/ruangan yang relevan diisi dengan " - ".

6. Tanda tangan

Rapor ditandatangani oleh wali kelas dan diketahui oleh orang tua/wali peserta didik. Wali kelas menuliskan nama lengkap, NIP jika memiliki, dan membubuhkan tanda tangan dan orang tua/wali

peserta didik menuliskan nama lengkap dan membubuhkan tanda tangan pada ruang masing-masing.

7. Keputusan kenaikan kelas/ Kelulusan

Keputusan Berdasarkan hasil yang dicapai pada semester 1 dan 2, peserta didik ditetapkan naik ke kelas _____ (_____) tinggal di kelas _____ (_____) _____, _____ 20__ Kepala SMP _____ _____ NIP _____
--

Berdasarkan pencapaian peserta didik dan ketentuan yang berlaku mengenai kenaikan kelas, pada akhir semester 2 peserta didik ditetapkan naik kelas atau tinggal kelas. Apabila naik kelas, maka pada ruang *naik ke kelas* _____ (_____) diisi isian yang relevan, misalnya *naik ke kelas VIII (delapan)*. Sebaliknya, bila tinggal kelas, maka pada ruangan *tinggal di kelas* _____ (_____) diisi dengan isian yang relevan pula, misalnya *tinggal di kelas VII (tujuh)*. Selanjutnya untuk tempat dan tanggal diisi nama kabupaten/kota di mana sekolah berada dan tanggal diberikannya rapor kepada orang tua/wali peserta didik, misalnya *Jayapura, 30 Juni 2007*.

Berikut ini adalah contoh kriteria yang digunakan untuk menentukan kenaikan kelas peserta didik.

1. Kenaikan kelas dilaksanakan satuan pendidikan pada setiap akhir tahun.
2. Peserta didik dinyatakan naik kelas, apabila yang bersangkutan telah mencapai kriteria ketuntasan minimal.
3. Peserta didik dinyatakan harus mengulang di kelas yang sama bila, a) Jika peserta didik tidak menuntaskan standar kompetensi dan kompetensi dasar lebih dari empat mata pelajaran sampai pada batas akhir tahun pelajaran, dan b) Jika

karena alasan yang kuat, misal karena gangguan kesehatan fisik, emosi atau mental sehingga tidak mungkin berhasil dibantu mencapai kompetensi yang ditargetkan. Satuan pendidikan dapat menentukan ketidaknaikan kelas kurang dari empat mata pelajaran tidak tuntas sesuai dengan KTSP yang dikembangkan.

4. Ketika mengulang di kelas yang sama, nilai peserta didik untuk semua indikator, kompetensi dasar, dan standar kompetensi yang ketuntasan belajar minimumnya sudah dicapai, minimal sama dengan yang dicapai pada tahun sebelumnya.

Satuan pendidikan dimungkinkan untuk menambah kriteria yang digunakan sesuai dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang telah disusun.

Pada siswa kelas IX, kriteria kelulusan disesuaikan dengan aturan yang berlaku pada tahun pelajaran yang berjalan.

8. Pindah Sekolah

Pada bagian ini (pindah sekolah) terdiri atas dua bagian, yaitu pindah keluar dan masuk. Pada bagian pindah keluar, diisi keterangan tentang tanggal keluar, kelas yang ditinggalkan, dan alasan pindah sekolah yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan orang tua/wali peserta didik.

Pada bagian pindah masuk, diisi keterangan tentang data peserta didik di sekolah yang baru dan ditandatangani oleh kepala sekolah.

9. Catatan Prestasi

Berisi catatan tentang prestasi siswa selama rentang waktu tertentu dalam setiap semester seperti menjuarai lomba-lomba tertentu atau kegiatan-kegiatan lainnya yang sifatnya kompetitif dalam kegiatan kurikuler dan pengembangan diri. Dalam uraiannya dituliskan tentang nama lomba/kegiatan, peringkat yang diperoleh dan

Lampiran 3

tanggal pelaksanaan. Dalam kolom catatan khusus diisi dengan uraian tentang kegiatan dan/atau prestasi selain kegiatan kurikuler dan pengembangan diri. Misalnya menjadi duta seni, mengikuti program pertukaran pelajar, dsb.

Catatan :

Lampiran yang terdapat pada petunjuk pengelolaan rapor ini hanya sebagai model; daerah/satuan pendidikan dapat mengembangkan sesuai dengan kebutuhan.

KUNCI JAWABAN LATIHAN BAB III

Anda cukup mencatat hasil identifikasi dengan mencantumkan nomor. Contoh: Permasalahan penilaian hasil belajar yang perlu dibahas pemecahannya dalam kegiatan MGMP:

Bagian A: Nomor 3, 5

Bagian B: Nomor 6, 7, 8 dst

Kunci Jawaban Latihan di Bab III:

Pada bab II Anda telah mengidentifikasi permasalahan penilaian hasil belajar yang Anda merasa perlu dibicarakan di MGMP (sekolah, kecamatan, kota/kabupaten). Setelah Anda membaca bab III, catatlah permasalahan mana yang kemudian masih tetap perlu dibahas di MGMP. Contoh: Permasalahan penilaian hasil belajar yang tetap masih perlu dibahas pemecahannya dalam kegiatan MGMP adalah: A3, B7, dst.

Kunci Jawaban Latihan di Bab IV:

1. Ada 12 kegiatan. Uraian dapat dilihat pada Lampiran Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian bagian F.
2. Peran sekolah dalam memfasilitasi guru mata pelajaran agar sukses dalam mempersiapkan kegiatan penilaian hasil belajar antara lain: (a) menyelenggarakan *workshop* penyusunan KKM dan menetapkannya dalam rapat dewan guru, (b) menyelenggarakan *workshop* penyusunan rancangan kegiatan penilaian hasil belajar (minimal untuk satu semester) yang di dalamnya termasuk membahas pengembangan indikator dan instrumen penilaian serta pedoman penilaiannya, rumus atau kriteria untuk pelaporan hasil penilaian dan kriteria kenaikan

- kelas, (c) menyediakan format-format untuk dokumentasi penilaian hasil belajar yang diperlukan guru.
3. Peran sekolah dalam memfasilitasi guru mata pelajaran agar sukses dalam melaksanakan kegiatan penilaian hasil belajar antara lain: (a) mengkoordinasi dengan baik pelaksanaan kegiatan UH, UTS, UAS dan UKK sesuai rancangan yang telah dibuat, (b) menjamin kelancaran atau situasi yang kondusif bagi guru dalam melakukan koreksi hasil ulangan dan tugas-tugas siswa, serta menganalisis hasil penilaian dan kesulitan belajar siswa.
 4. Peran sekolah dalam memfasilitasi guru mata pelajaran agar sukses dalam melaporkan kegiatan penilaian hasil belajar antara lain: (a) memberi arahan yang jelas tentang apa saja yang harus dilaporkan ke sekolah terkait hasil belajar siswa pada tiap mata pelajaran, baik selama proses belajar satu semester maupun akhir semester (untuk laporan kepada orang tua), (b) menjamin kelancaran atau situasi yang kondusif bagi guru dalam membuat laporan hasil penilaian, baik selama proses belajar satu semester maupun akhir semester, (c) mengkoordinasi pelaporan nilai akhlak dan kepribadian dari tiap guru mata pelajaran sampai terwujud nilai untuk laporan kepada orang tua siswa, (d) mengkoordinasi pelaporan deskripsi kemajuan belajar siswa sehingga siap dilaporkan kepada orang tua siswa. (d) mengkoordinasi bentuk dan proses penulisan laporan hasil belajar tiap siswa dari guru kepada sekolah dan dari sekolah kepada orang tua siswa.

Kunci Jawaban Tes di Bab V:

1. Ada 9 kegiatan penilaian. Uraian dapat dilihat pada Lampiran Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian bagian E.
2. Lihat uraian Bab III bagian B pada Kegiatan Belajar-2. Pada uraian itu minimal ada 7 macam kegiatan.
3. Minimal data tentang rata-rata nilai UH, nilai UTS, nilai UAS/UKK, nilai akhir mata pelajaran untuk rapor, nilai akhir akhlak, nilai akhir kepribadian.
4. F.2 (mengkoordinasi UTS, UAS dan UKK), dan F.7 (menyelenggarakan ujian sekolah)